MENYAMBUT KRISTUS DALAM DIRI PENGUNGSI DAN ORANG YANG TERPAKSA MENGUNGSI

PEDOMAN PASTORAL



Dewan Kepausan untuk Reksa Pastoral Migran dan Perantau

Dewan Kepausan Cor Unum

6 Juni 2013

Terbatas untuk Kalangan Sendiri

DEPARTEMEN DOKUMENTASI DAN PENERANGAN KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA

Jakarta, September 2016

Seri Dokumen Gerejawi No. 101

MENYAMBUT KRISTUS DALAM DIRI PENGUNGSI DAN ORANG YANG TERPAKSA MENGUNGSI

PEDOMAN PASTORAL

Dewan Kepausan untuk Pastoral Migran dan Perantau Dewan Kepausan *Cor Unum*

6 Juni 2013

Diterjemahkan oleh: Leo Samosir, OSC

Editor:

F.X. Adisusanto SJ & Bernadeta Harini Tri Prasasti

DEPARTEMEN DOKUMENTASI DAN PENERANGAN KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA Jakarta, September 2016 Seri Dokumen Gerejawi No. 101

MENYAMBUT KRISTUS DALAM DIRI PENGUNGSI DAN ORANG YANG TERPAKSA MENGUNGSI

PEDOMAN PASTORAL

Dewan Kepausan untuk Pastoral Migran dan Perantau Dewan Kepausan *Cor Unum*

6 Juni 2013

Diterjemahkan oleh : R.P. Leonardus Samosir, OSC

edisi bahasa Jerman dari vatican.va (dengan perbandingan

bhs. Ingrris & bhs. Italia)

Penyunting : R.P. F.X. Adisusanto, SJ & Bernadeta Harini Tri Prasasti

Hak Cipta Terjemahan

dalam bahasa Indonesia : © DOKPEN KWI

Diterbitkan oleh : Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI

Alamat : Jalan Cut Meutia 10, JAKARTA 10340

Telp./Faks.: (021) 31925757 E-mail: dokpen@kawali.org

Pembayaran Administrasi : 1. Rekening di KWI.

2. Wesel Pos. 3. Bank.

Kebijakan tentang penerbitan terjemahan seri Dokumen Gerejawi:

- 1. Departemen Dokpen KWI bertanggungjawab atas penentuan penerbitan dokumen dengan berpedoman pada kriteria seleksi yang menyangkut:
 - a. Urgensi; b. Aktualitas; c. Relevansi; d. Kelengkapan; e. Harapan atau permintaan kalangan tertentu; f. Pertimbangan pendanaan
- 2. Meskipun ada tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia, namun setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri, maka Departemen Dokpen KWI berusaha menghindari intervensi dalam penerjemahan. Oleh karena itu setiap isi terjemahan Seri Dokumen Gerejawi menjadi tanggung-jawab penerjemah yang bersangkutan.
- 3. Bila timbul keraguan dalam penafsiran teks suatu dokumen, hendaknya dibandingkan dengan teks asli / resmi.

Cetakan Pertama : September 2016

Isi di luar tanggung jawab Percetakan Grafika Mardi Yuana, Bogor.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	3
Akronim dan Singkatan	8
Daftar Istilah	9
Presentasi	11
Pengantar	15
Kasih Gereja terhadap Para Pengungsi dan Mereka yang Terpaksa Mengungsi Tanda cinta kasih Umat manusia, satu keluarga Tubuh Mistik Kristus Satu Roti, Satu Tubuh Yesus Kristus hadir di tengah para pengungsi dan mereka yang terpaksa mengungsi	18 18 19 20 20
Bagian Satu MISI GEREJA BAGI ORANG YANG TERPAKSA MENGUNGSI	22
Reksa Pastoral Lahir dari Pewartaan Injil	25 27 27 28 29 31
Pelayanan Spiritual	33

Bagian Dua	
PARA PENGUNGSI DAN ORANG-ORANG YANG TERPAKSA	
MENGUNGSI LAINNYA	35
Konsep dan Situasi Para Pengungsi Sekarang	35
Peraturan Ketat Suaka dan Solusi Permanen	36
Kamp Para Pengungsi	38
Para Pengungsi Urban	40
Orang-orang Lain yang Membutuhkan Perlindungan	41
Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan	41
Pengungsi dalam Negeri	42
Orang-orang yang Diperdagangkan	43
Orang-orang yang Diselundupkan	46
Bagian Tiga	
HAK DAN KEWAJIBAN: MEMANDANG MASA DEPAN	48
Negara, Pengungsi, dan Pencari Suaka	48
Hak Negara	48
Hak Para Pengungsi dan Para Pencari Suaka serta	
Prospek Masa Depan	49
Negara, Pengungsi dalam Negeri, Orang-orang Tanpa	
Kewarganegaraan dan Orang-orang yang Menjadi Korban	
Perdagangan Manusia	54
Pengungsi dalam Negeri	54
Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan	55
Orang-orang yang Menjadi Korban Perdagangan	
Manusia	56
Orang-orang yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual	57
Orang-orang yang Menjadi Korban Kerja Paksa	57
Tentara Anak-anak	58
Sebab Perpindahan Paksa: Konflik	58

Menyambut Kristus dalam Diri Pengungsi dan Orang yang Terpaksa Mengungsi

Pencegahan	59
Solusi Jangka Panjang	59
Bagian Empat	
REKSA PASTORAL KHUSUS UNTUK PARA PENGUNGSI DAN	
MEREKA YANG TERPAKSA MENGUNGSI	62
Aspek Khusus Reksa Pastoral ini	62
Penerimaan Gereja dan Integrasi Akhir ke dalam Gereja	
Lokal	62
Membangun Struktur Pastoral yang Perlu	65
Petugas Pastoral dan Pembinaan Mereka	68
Organisasi-organisasi Karitatif Katolik Internasional dan	
Gereja-gereja Lokal	70
Keterlibatan Kaum Awam	73
Kerja sama Ekumenis dan Antaragama	75
Reksa Pastoral bagi Para Pencari Suaka dan Orang Tanpa	
Kewarganegaraan di Rumah-rumah Detensi	77
Kesimpulan	79
IXC31111741411	, ,

Men	vambut	Kristus	dalam	Diri P	engung	si dan (Orang	vang T	erpaksa	Mengungs

Dewan Kepausan untuk Reksa Pastoral Migran dan Perantau

Dewan Kepausan Cor Unum

MENYAMBUT KRISTUS DALAM DIRI PENGUNGSI DAN ORANG YANG TERPAKSA MENGUNGSI

Pedoman Pastoral

VATICAN CITY

2013

AKRONIM DAN SINGKATAN

AAS (Acta Apostolicae Sedis)

CCC (*Catechism of the Catholic Church*) Katekismus Gereja Katolik, 11 Oktober 1992

CiV (Ensiklik Caritas in veritate), BENEDIKTUS XVI, 29 Juni 2009

CPM (Church and People on the Move), PONTIFICAL COMMISSION FOR THE PASTORAL CARE OF MIGRATION AND TOURISM (Komisi Kepausan untuk Reksa Pastoral Migrasi dan Turisme), Letter to Episcopal Conferences Church and People on the Move, 4 Mei 1978

Dce (Ensiklik Deus caritas est), BENEDIKTUS XVI, 25 Desember 2005

EMCC (*Erga Migrantes Caritas Christi*), PONTIFICAL COUNCIL FOR THE PASTORAL CARE OF MIGRANTS AND ITINERANT PEOPLE (Dewan Kepausan untuk Reksa Pastoral Migran dan Perantau), Instruksi *Erga migrantes caritas Christi*, 3 Mei 2004

EV (Enchiridion Vaticanum)

ILO (International Labour Organization/Organisasi Buruh Internasional)

O.R. (L'Osservatore Romano)

POM (People on the Move), PONTIFICAL COUNCIL FOR THE PASTORAL CARE OF MIGRANTS AND ITINERANT PEOPLE, Review People on the Move

Refugees PONTIFICAL COUNCIL COR UNUM and PONTIFICAL COUNCIL FOR THE PASTORAL CARE OF MIGRANTS AND ITINERANT PEOPLE, *Refugees, a Challenge to Solidarity,* 1992

UNHCR (*The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees* /Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi)

WDMR (Message for the World Day of Migrants and Refugees) (Hari Sedunia Migran dan Perantau; "World Migration Day" dalam edisiedisi sebelumnya)

DAFTAR ISTILAH

Untuk membantu pembaca dan menghindari salah paham, diberikan terjemahan sejumlah istilah yang sebagian memang masih dapat dipertanyakan.

asylum seeker	pencari suaka
camp	kamp pengungsi
child soldiers	tentara anak-anak
diplaced person	orang telantar, orang yang
	berpindah-pindah
forced labour	kerja paksa
forcibly displaced persons	orang-orang yang terpaksa
	mengungsi/berpindah
hospitality	keramahan, keramahtamahan,
	hospitalitas
host-country	negeri tuan rumah (yang
	menerima pengungsi)
human trafficking/trafficking	perdagangan manusia
in person	
immigration detention centre	Rumah Detensi Imigrasi
	(rudenim)
internal displacement	pengungsian internal (di dalam
	negeri)
itinerant people	orang-orang dalam perjalanan
mass influxes	perpindahal massal
migrant	migran
mixed migration	migrasi campuran
non-refoulement	larangan pemulangan kembali
refugee	pengungsi
repatriate	pemulangan kembali/
	pengusiran
resettlement	pemukiman kembali
returness	orang-orang yang kembali ke
	negeri/daerah asal
reunification	penyatuan kembali keluarga
stateless person	orang tanpa kewarganegaraan
status of refugee	status pengungsi

shelter	tempat berlindung
smuggled perosn	orang yang diselundupkan
to flee	melarikan diri, meninggalkan
urban refugee	pengungsi urban (kota)
welcome	sambutan, menyambut,
	penerimaan
xenophobia	rasa takut akan orang asing
	(xenofobia)

PRESENTASI

Paus Benediktus XVI menegaskan, bahwa cinta bertumbuh melampaui semua batas atau perbedaan: "Gereja adalah keluarga Allah di dunia. Di dalam keluarga ini tidak boleh ada seorang pun yang menderita kekurangan. Namun, sekaligus karitas-agape melampaui batas-batas Gereja. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati tetap merupakan tolok ukur yang universalitas kasih terhadap mewajibkan membutuhkan, yang kita temui secara kebetulan, siapa pun mereka" (DCE 25). Terdorong oleh kasih Kristus dan ajaran-Nya: "Sebab ketika Aku lapar dan kamu memberi aku makan, ketika haus dan kamu memberi Aku minum, ketika Aku seorang asing dan kamu menerima Aku, ketika telanjang dan kamu memberi Aku pakaian, ketika sakit dan kamu merawat Aku, di dalam penjara dan kamu mengunjungi Aku" (Mat 25:35-36), Gereja menawarkan kasih dan bantuannya kepada semua yang terpaksa mengungsi tanpa melihat perbedaan, baik itu agama maupun latar belakang, dengan menghormati di dalam diri mereka martabat pribadi manusia yang tak tergugat, yang dibentuk dalam gambar Allah.

Karena itu, komitmen Gereja terhadap para migran dan pengungsi dapat dikaitkan dengan cinta dan bela rasa Yesus, Orang Samaria yang Baik Hati. Dengan menanggapi perintah ilahi dan memperhatikan kebutuhan spiritual serta pastoral mereka, Gereja tidak hanya memajukan martabat manusiawi setiap pribadi manusia, tetapi juga mewartakan Injil cinta kasih dan perdamaian dalam situasi migrasi paksa.

Paus Fransiskus dalam konteks ini mengajak semua untuk me-nerima rahmat kebangkitan Kristus: "Marilah kita membiarkan diri diperbarui oleh kerahiman Allah, marilah kita biarkan Yesus mencintai kita, sehingga daya cinta-Nya juga mengubah hidup kita; dan kita akan menjadi alat kerahiman ini, menjadi saluran Allah untuk menyirami bumi, melindungi seluruh ciptaan, serta dapat menumbuhkan keadilan dan perdamaian." Ini berarti "mengubah kebencian menjadi cinta, balas dendam menjadi pengampunan, perang menjadi perdamaian. Ya, damai kita adalah Kristus dan melalui-Nya kita memohon perdamaian bagi dunia, supaya akhirnya setiap kekerasan berhenti, terutama bagi mereka yang tercabik-

cabik oleh konflik dan bagi banyak pengungsi yang menantikan bantuan dan penghiburan". Damai juga bagi mereka yang "dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka sendiri dan terus hidup dalam ketakutan (.....) agar mereka mengatasi perbedaan dan menumbuhkan roh rekonsiliasi yang dibarui. Damai di seluruh dunia, (.....) yang dilukai oleh egoisme yang mengancam hidup manusia dan keluarga, egoisme yang berlanjut pada perdagangan manusia, ... bentuk perbudakan yang paling meluas di abad ke-21 ini. Damai di bumi kita ini! Semoga Kristus yang bangkit membawa penghiburan kepada para korban bencana alam dan menjadikan kita penjaga ciptaan yang bertanggung jawab." (Pesan Paskah Bapa Suci dan Berkat Apostolik "Urbi et Orbi", 31 Maret 2013)

Dalam dunia sekarang ini, migrasi sudah berubah dan diperkirakan akan meningkat pada dekade mendatang. Di masa lalu lebih mudahlah untuk membedakan antara migrasi sukarela dan migrasi paksa, antara mereka yang berpindah untuk mencari pekerjaan atau pendidikan yang lebih baik dengan mereka yang hidupnya diancam oleh penganiayaan. Tetapi dalam beberapa tahun belakangan ini situasinya menjadi lebih rumit dan dengan demikian perlindungan yang diberikan kepada para pengungsi telah diperluas kepada kelompok lain, seperti mereka yang menyelamatkan diri dari perang.

Meskipun sudah mengadopsi konsep pengungsi yang lebih luas, beberapa kelompok di Afrika dan Amerika Latin tidak bisa dimasukkan, misalnya mereka yang hak asasi manusianya dilanggar, tetapi tidak pernah meninggalkan negeri mereka. Para pengungsi dalam negeri seperti ini juga memerlukan perlindungan. Tetapi, hanya setelah ada pemahaman yang lebih baik tentang situasi dan kondisi mereka, mereka bisa dimasukkan ke dalam program yang sesuai. Tantangan baru muncul dengan adanya para perdagangan manusia. Karena itu. ada diskusi korban berkelanjutan untuk mendelegasikan tanggung jawab kepada instansi yang terkait dengan kebijakan migrasi sebagai akibat dari migrasi yang disebabkan oleh perubahan iklim dan pengungsi dalam negeri oleh karena bencana alam. Mereka jelas memerlukan perlindungan komunitas internasional.

Kewajiban untuk menghormati hak dan kewajiban yang berasal dari instrumen hukum internasional dan norma-normanya memberikan sumbangan bagi martabat orang-orang yang berpindah-pindah, pencari suaka dan pengungsi. Mereka harus dijamin dengan proses yang semestinya, pengadilan yang wajar, dan hak dasar yang mereka perlukan untuk menjalani kehidupan yang bebas, bermartabat dan mandiri dan mampu untuk membangun hidup baru ini di dalam masyarakat yang lain. Pribadi manusia menjadi pusat. Ini sesuai dengan keyakinan dan keprihatinan Gereja Katolik Roma tentang martabat pribadi manusia. Sejak tahun 1963, ensiklik *Pacem in Terris* sudah menyatakan bahwa: "Setiap manusia memiliki hak untuk hidup, untuk keutuhan badannya, dan untuk upaya-upaya yang diperlukan untuk menjalani hidup yang sewajarnya; termasuk makanan, pakaian, rumah, istirahat, perawatan kesehatan, dan akhirnya kebutuhan akan pelayanan sosial". (n.6)

Sepanjang sejarah, Gereja dekat dengan orang yang berpindah-pindah dengan berbagai cara. Beberapa proyek dan pelayanan memberikan bantuan langsung dengan menyediakan bagi mereka akomodasi, makanan, perawatan kesehatan dan program rekonsiliasi, juga berbagai bentuk program pembelaan. Tujuan intervensi Gereja ini adalah memberikan kesempatan kepada para pengungsi, pengungsi dalam negeri dan korban perdagangan manusia untuk mencapai martabat manusiawi mereka dengan bekerja secara produktif dan dengan menerima hak serta kewajiban dari negeri yang menerima mereka dan dengan tidak pernah lupa untuk memperhatikan hidup spiritual mereka.

Karena itu, dokumen ini merupakan hasil refleksi teologis dan pastoral, yang dipergunakan Gereja untuk melihat migrasi sebagai lahan misioner, di mana Gereja memberikan kesaksian akan Kabar Gembira. Panggilan Gereja adalah memberikan kesaksian serta mewartakan di lingkungan ini makna cinta Allah di dalam Yesus Kristus kepada setiap orang, untuk tetap setia kepada pelayanannya, kepada panggilannya dalam melaksanakan tugasnya dan menafsirkan tanda-tanda zaman.

Paus Benediktus XVI menyimpulkan hal itu ketika mengatakan: "Gereja tidak dapat mengabaikan pelayanan kasih sebagaimana sakramen dan Sabda" (DCE, no. 22).

Tujuan dari dokumen ini adalah mengarahkan dan mendorong kesadaran baru akan berbagai bentuk migrasi paksa dan tantangan-tantangan yang dihadapi, sebagai komunitas, untuk menerima orang-orang, menunjukkan belarasa, memperlakukan mereka secara baik; semua ini merupakan sedikit langkah sederhana yang perlu diambil, untuk memberi kepada mereka harapan akan masa depan. Perlulah mengusahakan solusi inovatif, melalui riset yang baru dan mendalam, dan membela martabat mereka semua yang dipaksa meninggalkan tanah air mereka. Ini akan menimbulkan bentuk-bentuk pembaruan yang akan membawa kita lebih dekat kepada Allah dengan mendengarkan suara-Nya di dalam Kitab Suci, di dalam Magisterium Gereja dan di dalam setiap manusia, yang diciptakan "dalam gambar dan citra Allah (Kej 1:27-28). Semoga ini membuka mata kita untuk menemukan jejak-jejak kehadiran Allah di dalam setiap orang yang terpaksa mengungsi.

Sebagai pembaruan terhadap penerbitan bersama tahun 1992 "Para Pengungsi, Tantangan bagi Solidaritas", dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi para Gembala Gereja, organisasi-organisasi Katolik yang terlibat dalam berbagai program bantuan serta dukungan bagi para pengungsi dan orang-orang yang terpaksa mengungsi, semua umat beriman, dan semua laki-laki serta perempuan yang berkehendak baik yang terbuka untuk mendengarkan suara Gereja. Semoga ini membantu mereka untuk membangun "satu keluarga dari saudara dan saudari di dalam masyarakat yang semakin lebih banyak suku dan antarbudaya" (Message for the World Day of Migrants and Refugees 2011), dengan "berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah" (Mikha 6:8).

Antonio Maria Cardinal Vegliò Ketua Dewan Kepausan untuk Reksa Pastoral bagi Migran dan Perantau

Robert Cardinal Sarah Ketua Dewan Kepausan *Cor Unum*

PENGANTAR

1. Fenomena mobilitas manusia pada zaman sekarang sering menyebabkan penderitaan karena ketercabutan tak terelakkan dari negerinya sendiri. Setiap pribadi memiliki "hak untuk tidak beremigrasi, yakni hak untuk hidup dengan damai dan bermartabat di negerinya sendiri".1 Namun, ada orang-orang yang terpaksa berpindah karena penganiayaan, bencana alam, lingkungan, atau faktor-faktor malapetaka lain menimbulkan kesulitan ekstrem, termasuk bahaya untuk hidup mereka. Yang lain memutuskan untuk meninggalkan tanah air mereka karena mereka tidak dapat lagi hidup di sana de-ngan bermartabat. Sementara ada juga yang hanya ingin menemukan kesempatan hidup yang lebih baik di luar negeri.

Karena itu, ada perbedaan antara migran dan pengungsi atau pencari suaka. Pembedaan ini harus dipertahankan meskipun ada arus migrasi "campuran", yang menyulitkan pembedaan antara pencari suaka yang didefinisikan secara klasik, yang memerlukan perlindungan atau bantuan lain, dengan mereka yang hanya mengambil keuntungan dari arus migrasi.

Para pengungsi dan orang-orang lain yang terpaksa keluar dari tanah air mereka selalu menantang komunitas Kristiani, bukan hanya untuk mengenali Kristus di dalam orang asing dan mereka yang perlu dibantu, melainkan juga untuk menyambut Dia, yang berarti "membuat komitmen untuk menjamin perkembangan manusia seutuhnya yang autentik dengan dilhami oleh nilai-nilai kasih dalam kebenaran" (CiV 67).² Selama dua milenium terakhir, orang-orang Kristiani, baik sendiri-sendiri maupun sebagai komunitas, menganggap serius dan berusaha melaksanakan dalam banyak tindakan konkret

 $^{^{\}rm 1}$ Yohanes Paulus II, WDMR (World Day of Migrants and Refugees) 2004, no. 3: 0.R., Weekly Edition in English, 31 Desember 2003, 3.

² Benediktus XVI, Ensiklik *Caritas in veritate*, 29 Juni 2009: *AAS* CI (2009) 641-709.

pesan yang terkandung dalam adegan Pengadilan Terakhir (bdk. *Mat* 25:31-46).³

- 2. Setelah meninggalkan abad yang didefinisikan sebagai "abad para pengungsi", kita dapat menegaskan, bahwa pelayanan Gereja telah memberikan dampak positif terhadap hidup jutaan orang yang terpinggirkan dan dianggap hina ini. Dengan mulainya milenium baru, kebutuhan akan sumbangan pastoral khas Gereja untuk para pengungsi dan mereka yang terpaksa mengungsi lebih mendesak daripada sebelumnya. Sementara dalam statistik jumlah pengungsi dapat bertambah atau berkurang, kondisi yang menimbulkan migrasi paksa pada kenyataannya menjadi berlipat ganda, bukannya menghilang.
- 3. Gereja memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membawa Injil sampai ke ujung bumi. Dalam pribadi Yesus Kristus, Kerajaan Allah menjadi nampak dan nyata bagi manusia, dan lewat kata dan tindakan mereka, umat Kristiani terus mewartakan kabar baik keselamatan, terutama kepada orang-orang miskin. Niscaya, para pengungsi dan mereka yang terpaksa mengungsi termasuk yang paling diabaikan di antara orang-orang miskin. Kerap kali, lewat tindakan yang diilhami oleh Injil dan dilakukan dengan sikap murah hati serta pengorbanan pribadi, institusi-institusi atau pribadi-pribadi yang terkait dengan Gereja, orang dapat mengenal cinta Kristus dan kuasa mengubah dari rahmat-Nya dalam situasi ini yang, pada dirinya sendiri, sering tanpa harapan.
- 4. Kerajaan Allah sungguh hadir di dunia kita (bdk. *Lumen Gentium* 3 dan 5), tetapi para murid Kristus mempunyai kewajiban dan rahmat untuk menyebarkannya kepada semua bangsa (bdk. *Mat* 28:19-20) sampai saat *parousia*, ketika Allah menjadi semua di dalam semua (bdk. *1Kor* 15:28). Sampai saat itu, kita harus menjadi sarana pertumbuhan Kerajaan dari biji

³ Versi Kitab Suci yang digunakan sebagai referensi untuk seluruh dokumen adalah *Alkitab Deuterokanonika* yang dipublikasikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia edisi 2011.

sesawi yang kecil sampai menjadi pohon yang besar (bdk. *Mat* 13:31-32). Maka, akan mungkinlah mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dan perpecahan dengan rekonsiliasi, sampai saat Tuhan akan datang dalam kemuliaan-Nya. Kenyataannya, "sesuai dengan janji-Nya kita menantikan surga yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran" (2 Ptr 3:13).

- 5. Sementara itu, Gereja dalam komitmennya terhadap para pengungsi dan mereka yang terpaksa mengungsi pada hakikatnya dituntun oleh Kitab Suci, Tradisi dan Magisterium, dan terhadap apa yang menjadi keprihatinan sosial dituntun oleh "prinsip permanen" ajaran sosialnya yang "merupakan inti ajaran sosial Gereja; yakni prinsip martabat pribadi manusia ... yang merupakan dasar dari semua prinsip lain dan isi dari ajaran sosial Gereja; kesejahteraan umum; subsidiaritas; dan solidaritas".4 Jika martabat agung pribadi manusia yang dianugerahkan Allah ini dirusak, maka semua anggota Tubuh Kristus menderita dan karenanya dipanggil untuk melihat, bertindak dan memperbaiki kejahatan dan dosa ini.
- 6. Paus Benediktus XVI telah mengatakan, bahwa "kasih merupakan inti ajaran sosial Gereja" (CiV 2). Anugerah adikodrati ini, yang merupakan "daya dorong utama untuk perkembangan autentik setiap pribadi dan semua manusia" (Ibid. 1), memanggil umat Kristiani untuk secara aktif terlibat

⁴ Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, Kompendium Ajaran Sosial

1019-1037; Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, Self-Reliance: compter sur soi, 15 Mei 1978: EV 6 (1977-1979) 510-563; Dewan Kepausan untuk Reksa Pastoral Migran dan Perantau, Instruksi Erga migrantes caritas Christi

(EMCC), 3 Mei 2004, no. 9, 11, 29-30: AAS XCVI (2004) 766, 768, 777.

Gereja, 2 April 2004, art. 160, Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 2004, 91; Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*, 11 April 1963, bag. I: AAS LV (1963) 259-269; Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatik tentang Gereja Lumen Gentium, 21 November 1964, no. 1, 7 and 13: AAS LVII (1965) 5, 9-11, 17-18; Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam dunia modern Gaudium et Spes, 7 Desember 1965, Pengantar, no. 22, 30-32; AAS LVIII (1966) 1025-1027, 1042-1044, 1049-1051; Konsili Vatikan II, Dekret tentang Kerasulan kaum awam Apostolicam Actuositatem, 18 November 1965, no. 14: AAS LVIII (1966) 850; Dewan Kepausan Cor Unum and Dewan Kepausan untuk Reksa Pastoral Migran dan Perantau, Pengungsi, Tantangan kepada Solidaritas, 1992: EV 13 (1991-1993)

dalam memperhatikan mereka yang lemah sehingga dengan menggabungkan daya upaya mereka bersama laki-laki dan perempuan lainnya yang berkehendak baik, mereka bisa membantu menemukan sebuah solusi terhadap situasi menyedihkan dalam hidup mereka.

7. Melalui dokumen ini kami berharap dapat menumbuhkan kesadaran semua umat Kristiani, baik para Gembala maupun umat beriman, akan tanggung jawab mereka terhadap pengungsi dan mereka yang terpaksa mengungsi. Kami meminta setiap orang dari mereka untuk menjadi tangantangan Gereja dalam mendampingi mereka yang disebut di atas dalam penderitaan dan kebutuhan mereka, baik spiritual maupun material.⁵ Kami juga merasa terdorong untuk mengundang komunitas gerejawi sebagai keseluruhan untuk secara serius mengambil tanggung jawab dalam hal ini dengan mengusahakan pelayanan yang terorganisasi dan teratur bagi para pengungsi.⁶ Dokumen ini juga berfungsi sebagai undangan untuk bekerja sama dengan, dan terlibat bersama seluruh komunitas internasional, yang tanpanya akan sulit, atau bahkan tidak mungkin, memberikan solusi berkelanjutan terhadap permasalahan serius yang dihadapi di sini.

KASIH GEREJA TERHADAP PARA PENGUNGSI DAN MEREKA YANG TERPAKSA MENGUNGSI

Tanda cinta kasih

8. "Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barangsiapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin me-ngasihi Allah, yang tidak dilihatnya." (1 Yoh 4:20). Paus Benediktus menjelaskan "ikatan tak terputuskan antara kasih akan Allah dan akan sesama" ini dengan mengatakan,

⁵ Benediktus XVI, Ensiklik *Deus caritas est*, 25 Desember 2005, no. 21-22: *AAS* XCVIII (2006) 234-235.

⁶ Bdk. Ibid., no. 20.

bahwa "mengatakan mengasihi Allah tetapi menutup dirinya kepada sesama atau bahkan membencinya menjadi dusta ... kasih akan sesama adalah jalan juga menjumpai Allah, dan .. memalingkan diri dari sesama juga membuat buta terhadap Allah" (DCE16).

Umat manusia, satu keluarga

- 9. "Pewartaan dan mediasi antara berbagai budaya yang berbeda dengan Injil yang menjadi perhatian Paulus, sebagai 'seorang migran karena panggilan',⁷ mendorong dia untuk menegaskan di Areopagus di Athena, bahwa "Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya ... dari satu orang saja la telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi (Kis 17:24,26). Ini berarti, bahwa "Umat manusia merupakan satu kesatuan karena asal yang sama" (CCC 360). Lebih lanjut, dalam percakapan ini, Santo Paulus menegaskan bahwa semua manusia berada pada Allah "seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu: Sebab kita ini dari keturunan Allah juga ... kita berasal dari keturunan Allah..." (Kis 17:28-29).
- 10. Umat manusia, oleh karena itu, merupakan satu keluarga; karenanya semua laki-laki dan perempuan adalah saudara dan saudari dalam kemanusiaan dan ditentukan oleh rahmat untuk menjadi demikian, di dalam Putra Allah, Yesus Kristus. Dari perspektif ini, kita dapat mengatakan, bahwa para pengungsi, migran, perantau dan penduduk lokal, semuanya membentuk satu keluarga. Karenanya, solidaritas dan kasih kepada sesama manusia tidak boleh mengucilkan siapa pun, budaya, bangsa mana pun (bdk. *CCC* 361). Mereka yang paling lemah bukan sekadar orang-orang yang membutuhkan bantuan, bagi siapa dengan murah hati kita melakukan tindakan solidaritas, tetapi mereka adalah anggota keluarga kita, yang dengannya kita terikat kewajiban untuk berbagi kekayaan yang kita miliki.

⁷ Bdk. id., WDMR 2009: O.R., 9 Oktober 2008, 10.

Tubuh Mistik Kristus

11. Semua yang dibaptis saling memiliki dengan cara yang lebih erat dibandingkan dengan ikatan antara para anggota keluarga umat manusia karena mereka merupakan bagian dari satu Tubuh, sebagaimana dikatakan oleh Santo Paulus kepada umat di Korintus, "Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya" (1Kor 12:27). "Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab di dalam satu Roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh" (1Kor 12:12-13).

Satu Roti, Satu Tubuh

12. Selain itu, "di dalam komuni sakramental saya disatukan dengan Tuhan, seperti semua penyambut komuni lainnya... Persatuan dengan Kristus sekaligus dalam persatuan dengan semua orang lainnya, kepada siapa Kristus memberikan diri-Nya. Saya tidak dapat memiliki Kristus hanya bagi diri saya sendiri; saya dapat menjadi milik-Nya hanya di dalam persekutuan dengan semua orang yang telah menjadi milik-Nya, atau mau menjadi milik-Nya... Kita menjadi 'satu tubuh', melebur dalam eksistensi yang tunggal. Kasih akan Allah dan kasih akan sesama sungguh menyatu: Allah yang menjadi manusia menarik kita semua kepada diri-Nya" (DCE 14). Inilah tujuan kemana Allah memanggil seluruh umat manusia, dengan mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus (bdk. Ef 1:10).

Yesus Kristus hadir di tengah para pengungsi dan mereka yang terpaksa mengungsi

13. Dalam Injil Mateus, penginjil mengisahkan adegan penghakiman terakhir. Mereka yang diundang untuk memasuki Kerajaan Allah akan bertanya: "Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bilamanakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau

tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bilamanakah kami melihat Eng-kau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" (Mat 25:37-39). Jawabannya adalah: "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku." (Mat 25:40). Begitu pula mereka yang diusir akan bertanya: "Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" (Mat 25:44). Mereka akan mendapatkan jawaban ini: "Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk Aku." (Mat 25:45).

14. Sesungguhnya, melalui Inkarnasi-Nya, Kristus dalam cara tertentu menjadi satu dengan setiap manusia (bdk. CCC 618), apakah orang menyadarinya atau tidak. Kristus akan melihat apa yang dilakukan bagi-Nya dalam perlakuan yang diberikan kepada siapa pun, terutama yang terkecil di antara mereka, orang asing, (bdk. EMCC 15). Paus Yohanes Paulus II menyebut kembali hal ini ketika dia mengingatkan para anggota Dewan Komisi Katolik Internasional untuk Migrasi (Council of International Catholic Migration Commission) tentang tugas perutusan mereka: "Saya ingin mengundang Anda untuk menyadari lebih mendalam tugas perutusan Anda, untuk melihat Kristus di dalam setiap saudara dan saudari yang membutuhkan, mewartakan dan membela martabat setiap migran, setiap orang yang telantar dan setiap pengungsi. Dengan begitu, bantuan yang Anda berikan tidak dilihat sebagai amal dari kebaikan hati kita, tetapi terlebih sebagai karya keadilan demi mereka"8. Ini adalah visi yang membimbing Gereja dalam tindakannya bagi orang-orang asing di zaman kita, para pengungsi, para pengungsi dalam negeri dan semua orang yang terpaksa mengungsi.

_

⁸ Yohanes Paulus II, *Address to the Participants in the Assembly of the Council of the ICMC*, 12 November 2001, no. 2-3: *O.R.*, Weekly Edition in English, 21 November 2001. 4.

BAGIAN SATU

MISI GEREJA BAGI ORANG YANG TERPAKSA MENGUNGSI

- 15. Di dalam Gereja tak seorang pun orang asing karena Gereja merangkul "semua bangsa dan suku bangsa, kaum dan bahasa" (Why 7:9). Terkait hal ini, Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa, "Kesatuan Gereja tidak disebabkan karena anggotaanggota-Nya memiliki kebangsaan atau asal muasal etnik yang sama, tetapi karena berasal dari Roh Pentakosta, yang membuat semua bangsa menjadi sebuah bangsa baru yang tujuannya adalah Kerajaan, yang persyaratannya adalah kebebasan putra dan putrinya, dan yang hukumnya adalah hukum cinta (bdk. Lumen Gentium no. 9)".9 Karenanya, Gereja sebagai tanda dan sarana persekutuan dengan Allah dan kesatuan di antara semua orang merasa sangat terlibat dengan perkembangan masyarakat, yang ciri mencoloknya sekarang adalah mobilitas,10 dan Gereja dipanggil untuk mewartakan Injil kasih dan perdamajan juga di dalam situasi migrasi terpaksa.
- 16. Para pengungsi dan orang yang terpaksa mengungsi sedang dan akan selalu ada di hati Gereja. Gereja menyatakan dan menunjukkan hal ini dalam sejumlah kesempatan, khususnya pada abad terakhir (bdk. *EMCC* 20-33). Sudah sejak 1949, Paus Pius XII menyatakan keprihatinannya bagi para pengungsi Palestina dalam surat ensikliknya *Redemptoris Nostri*. Tiga tahun kemudian, pada 1952, ia menerbitkan Konstitusi

⁹ Yohanes Paulus II, *WDMR* 1992, no. 6: *O.R.*, Weekly Edition in English, 5 Agustus 1992, 4; Bdk. *EMCC* no. 16, *l.c.*, 771.

¹⁰ Bdk. Komisi Kepausan untuk Reksa Pastoral Migrasi dan Turisme, Surat kepada Konferensi Para Uskup, *Church and People on the Move*, 4 Mei 1978, no. 8: *AAS* LXX (1978) 362, dan *EMCC*, no. 1 and 12, *l.c.*, 762, 768-769.

¹¹ Pius XII, Ensiklik *Redemptoris Nostri*, 15 April 1949: AAS XLI (1949) 161-164.

Apostolik *Exsul Familia*, 12 yang dianggap sebagai *magna charta* dari karya pastoral untuk para migran dan para pengungsi. Pada tahun 1963, Paus Yohanes XXIII dengan ensikliknya Pacem in Terris (no. 103-108) kembali menarik perhatian terhadap penderitaan dan hak para pengungsi. Konsili ekumenis Vatikan II dan intervensi dari Magisterium berikutnya¹³ yang berkaitan dengan fenomena ini, dipandang sebagai tanda-tanda zaman, melalui sejumlah tanggapan pastoral khusus.

17. Akhirnya, pada tahun 1970 Paus Paulus VI mendirikan Komisi Kepausan untuk Reksa Pastoral Migran dan Pariwisata, yang dengan diterbitkannya Konstitusi Apostolik Pastor Bonus menjadi Dewan Kepausan untuk Reksa Pastoral para Migran dan Perantau. Dewan ini dipercaya, antara lain, dengan reksa pastoral untuk mereka semua "yang dipaksa meninggalkan tanah air mereka, juga mereka yang tidak memiliki tanah air". 14 Pada tahun 1971, "digerakkan oleh kewajiban kasih untuk mendorong seluruh keluarga manusia sepanjang jalan ketulusan dan solidaritas timbal balik", 15 Paus Paulus VI mendirikan Dewan Kepausan Cor Unum dan memberinya tugas "untuk menggiatkan umat beriman Kristiani supaya memberikan kesaksian tentang pelayanan kasih Injili, sebagai pemeran serta dalam tugas perutusan Gereja, dan untuk mekeprihatinan nguatkan mereka dalam ini; mengembangkan dan mengoordinasi prakarsa-prakarsa organisasi-organisasi Katolik yang bekerja untuk membantu orang-orang miskin... yang membutuhkan ...; dan untuk memberikan perhatian serius dan memperkembangkan rencana dan usaha untuk aksi bersama dan bantuan persaudaraan yang

¹² _ , Konstitusi Apostolik Exsul Familia, 1 Agustus 1952 : AAS XLIV (1952) 649-

¹³ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes, no. 4, 27, 84, l.c., 1027-1028, 1047-1048, 1107-1108 and, e.g., Benediktus, WDMR 2006: O.R., Weekly Edition in English, 16 November 2005, 2; EMCC, Bag I.

¹⁴ Yohanes Paulus II, Konstitusi Apostolik tentang Kuria Roma *Pastor Bonus*, 28 Juni 1988, Art. 149: AAS LXXX (1988) 899.

¹⁵ Paulus VI, Surat Pontifikal *Amoris Officio*, 15 Juni 1971: *AAS* LXIII (1971) 669.

ditujukan untuk kemajuan manusia".¹6 Paus Benediktus XVI mendefinisikan Dewan Kepausan Cor Unum sebagai "instansi Takhta Suci yang bertanggung jawab untuk memberikan arah dan mengoordinasi organisasi-organisasi serta karya-karya karitatif yang didukung oleh Gereja Katolik" (DCE 32).

18. Pada tahun 1981, hanya beberapa tahun setelah mulai masa pontifikatnya, Paus Yohanes Paulus II menegaskan, bahwa apa yang dilakukan Gereja terhadap para pengungsi adalah bagian integral dari misi Gereja di dunia.¹⁷ Paus Benediktus XVI sendiri berbicara mengenai para pengungsi hanya sebulan setelah pemilihannya sebagai pimpinan tertinggi Gereja Katolik, pada April 2005, pada kesempatan perayaan Hari Pengungsi Sedunia, yang diadakan setiap 20 Juni oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia menegaskan "kekuatan semangat, yang dituntut dari setiap orang, yang harus meninggalkan segala sesuatu, bahkan kadang-kadang keluarganya, untuk lolos dari kesulitan besar dan bahaya". 18 Komunitas Kristiani yang "merasa dekat dengan semua yang sedang mengalami kondisi menyakitkan ini", berusaha keras "untuk mendukung mereka" dan "menunjukkan kepada mereka perhatian dan kasih mereka". 19 Hal ini dilakukan lewat "aerak konkret solidaritas sehingga setiap orang yang hidup jauh dari negerinya akan merasa Gereja sebagai tanah air di mana tak seorang pun menjadi orang asing".20

¹⁶ Yohanes Paulus II, Konstitusi Apostolik *Pastor Bonus*, Art. 146, *l.c.*, 898.

 $^{^{17}}$ Bdk. Yohanes Paulus II, Speech at the Refugee Camp in Morong, Philippines, 21 Februari 1981, no. 3: O.R., 22 Februari 1981, 3.

¹⁸ Benediktus XVI, *Angelus*, 19 Juni 2005: *O.R.*, Weekly Edition in English, 22 Juni 2005, 1.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ Ibid. Pada kesempatan yang sama pada tahun berikutnya, Paus Benediktus menegaskan "harapan dan keinginan, bahwa hak orang-orang ini akan selalu dihormati": Angelus, 18 Juni 2006. Ia juga mengungkapkan "Dengan sepenuh hati saya ingin, bahwa saudara-saudari kita yang diuji dengan berat lewat penderitaan ini mendapatkan suaka dan pengakuan atas hak mereka. Saya berseru kepada mereka yang memiliki tanggung jawab dari berbagai negara untuk memberikan perlindungan kepada mereka, yang berada dalam situasi yang demikian sulit": Seruan pada Audiensi umum, 20 Juni 2007. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik berbicara atas nama mereka yang terpaksa mengungsi bukan hanya pada

REKSA PASTORAL LAHIR DARI PEWARTAAN INJIL

- 19. Sepanjang sejarah keselamatan, bahkan sudah dalam beberapa kisah Perjanjian Lama, menyambut orang asing adalah kewajiban (bdk. *Im* 19:34; *Ul* 24:17-22), meski ada ketakutan bahwa relasi dengan orang asing dapat menghilangkan kemurnian religius dan, sebagai akibatnya, jati diri nasional (bdk. *Ul* 7:3; 13:6-9).
- 20. Meskipun demikian. orang-orang asing seharusnya diperlakukan dengan cara yang sama dengan orang Israel (bdk. Im 19:34 dan Ul 1:16; 24:7; 27:19). Keadilan sebagai ketaatan kepada hukum ilahi merupakan dasar perhatian bagi orang-orang asing dan bagi mereka yang lemah, seperti orang miskin, para janda dan yatim piatu. Mereka sering menjadi korban penindasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Israel karenanya sering diingatkan akan keprihatin-an khusus Allah terhadap yang lemah (bdk. Kel 22:21-22; Ul 10:17-19) dan diperintahkan untuk tidak menganiaya mereka (bdk. Kel 22:20; Yer 7:6). Mereka tidak boleh disalahgunakan (bdk. Ul 24:14).
- 21. Yesus Kristus adalah titik acuan bagi reksa pastoral kita, karena dengan hidup-Nya Ia telah mengajari kita tentang hakikat kasih, ketika Dia memberikan seluruh diri-Nya (bdk. *Yoh* 15:12-15). Dalam hal ini, Kristus memiliki perhatian khusus terutama bagi orang kecil dan miskin, dan termasuk orang asing dan "najis", seperti misalnya orang kusta. Penyembuhan-Nya sekaligus fisik dan spiritual (bdk. *Mat* 9:1-

kesempatan Hari Pengungsi Sedunia, yang dipromosikan oleh PBB, melainkan juga dan terutama lewat pesan tahunan untuk Perayaan Katolik Hari Migran dan Pengungsi se-Dunia. Tradisi ini berasal dari awal abad ke-20, bahkan meskipun pada saat itu pesan-pesan belum mendapat dimensi universal. Meskipun begitu, Paulus VI menunjukkan bahwa "tidak cukuplah untuk mengingatkan kembali orang-orang pada prinsip-prinsip umum, mengembangkan tujuan, menghakimi ketidak-adilan berat, menyampai-kan pandangan dengan pathos kenabian tertentu; semua ini tidak akan memi-liki makna, jika di dalam setiap manusia tidak ada kesadaran akan kewajiban dengan keterlibatan yang jelas": Surat Apostolik Octogesima Adveniens, 14 Mei 1971, no. 48: AAS LXIII (1971) 437-438.

- 8). Perjanjian Baru telah mewariskan kepada kita ikhtisar karya Kristus yang luar biasa, yang di dalamnya kita juga dipanggil untuk berpartisipasi sebagaimana ditunjukkan dalam perumpamaan Orang Samaria yang Baik Hati (bdk. *Luk* 10:25-37).
- 22. Ketika Yesus Kristus mengidentifikasi diri-Nya dengan orang asing, Ia menebarkan terang, bagaimana seharusnya cara Kristiani dalam melihat dan memperlakukan orang asing. "Di dalam 'orang asing', Gereja melihat Kristus yang 'memasang tenda-Nya di tengah kita' (bdk. Yoh 1:14) dan 'mengetuk pintu kita' (bdk. Why 3:20)" (EMCC 101).
- 23. Bagi umat Kristiani perdana, sambutan dan keramahan merupakan sikap dasar dan kebiasaan yang penting.²¹ Ketika orang Kristiani mengadakan perjalanan untuk menyebarkan Injil, mereka bergantung kepada sambutan dan keramahan yang mereka terima. Terkadang ini direncanakan (bdk. *Kis* 18:27, *Flm* 22) atau diberikan secara spontan (bdk. Kis 16:15). Terinspirasi oleh Lukas 14:12-14, sikap ramah diperluas kepada orang-orang miskin. Karena itu, sikap menyambut, bela rasa dan perlakuan yang sama semua merupakan unsur-unsur khas dari tindakan Kristiani. Sebagai manusia dari zaman dan tempat mereka, orang-orang Kristiani menghormati tatanan sosial yang ada, tetapi sekaligus mereka menyerukan supaya memperlakukan para budak sebagai saudara (*Flm* 16-17). Ini merupakan kebiasaan penting yang akhirnya harus mengubah masyarakat.
- 24. Dalam perjalanan sejarah, struktur-struktur untuk mempraktikkan keramahtamahan sudah dibentuk –sebagai contoh, tempat berlin-dung bagi para musafir dan rumah sakit

_

²¹ Bdk. *EMCC*, catatan 11, *l.c.*, 771, mengutip Clemen dari Roma, *Letter to the Corinthians*, X-XII: *PG* 1, 228-233; *Didaché*, XI, 1; XII, 1-5, ed. F.X. Funk, 1901, 24, 30; *Apostolic Constitutions*, VII, 29, 2, ed. F.X. Funk, 1905, 418; Yustinus, *Apologia* I, 67: *PG* 6, 429; Tertullianus, *Apologeticum*, 39: *PL* 1, 471; Tertullianus, *De praescriptione haereticorum*, 20: *PL* 2, 32; Agustinus, *Sermo* 103, 1-2, 6: *PL* 38, 613-615.

untuk peziarah yang sakit- tanpa lupa membantu orang miskin setempat. Juga dibangun rumah-rumah khusus untuk para janda dan orang-orang yang membutuhkan. Secara bertahap berkembanglah karya bagi mereka dan dilembagakan. Pada generasi-generasi berikutnya, perhatian kepada mereka yang membutuhkan bantuan –di antara mereka adalah para migran, para pengungsi dan orang-orang dalam perjalanan– mengalami perubahan bentuk, tetapi perhatian bagi mereka tetap selalu merupakan komponen hakiki kristianitas.

BEBERAPA PRINSIP DASAR DALAM REKSA PASTORAL INI

Martabat Manusiawi dan Kristiani

- 25. Wahyu Allah di dalam Kristus dan Gereja menetapkan peran sentral terhadap makna martabat setiap manusia, termasuk pengungsi politik, pengungsi dalam negeri dan korban perdagangan manusia.²² Ini bertumpu pada keyakinan bahwa semua orang diciptakan menurut gambar Allah (bdk. *Kej* 1:26-27). Sesungguhnya, ini merupakan fondasi bagi visi Kristiani tentang masyarakat yang karenanya "setiap manusia merupakan fondasi, sebab dan tujuan dari setiap lembaga sosial".²³ Setiap manusia merupakan makhluk yang tak ternilai. Manusia lebih bernilai daripada benda; dan ukuran bagi nilai yang dipegang oleh sebuah lembaga adalah apakah itu mengancam atau meningkatkan hidup dan martabat manusia.
- 26. Ensiklik Pacem in Terris menjelaskan, bahwa "setiap orang memiliki hak atas hidup dan atas keutuhan badannya serta atas sarana yang sesuai untuk pengembangan hidup yang sewajarnya; terutama makanan, pakaian, tempat tinggal,

²² Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*, 15 Mei 1961, no. 220: *AAS* LVIII (1961) 453; Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, no. 66, *l.c.*, 1087-1088.

 $^{^{23}}$ Yohanes XXIII, Ensiklik $\it Mater\ et\ Magistra, no.\ 219, \it l.c., 453;$ Bdk. $\it EMCC$ no. 40-43, $\it l.c., 783-785.$

istirahat, perawatan kesehatan, dan akhirnya pelayanan sosial yang dibutuhkan" (no. 11).

Dari situ bisa ditarik kesimpulan, bahwa seorang yang tidak menikmati kehidupan manusiawi di negerinya, dalam kondisi tertentu memiliki hak untuk pergi ke tempat lain,²⁴ sebab setiap manusia memiliki martabat inheren yang tidak boleh diancam. "Magisterium juga selalu mencela ketidakseimbangan sosial dan ekonomi yang kebanyakan menjadi alasan migrasi, risiko globalisasi tak terkontrol yang di dalamnya para migran lebih merupakan korban daripada sebagai pelaku migrasi" (EMCC 29).

Bagaimanapun, "setiap migran adalah pribadi manusia, yang pada dirinya memiliki hak asasi yang tak dapat dicabut, yang harus dihormati oleh setiap orang dan dalam situasi apa pun" (CiV 62).

Kebutuhan akan Keluarga

27. Pada saat yang sama, Gereja selalu menyerukan penyatuan kembali keluarga-keluarga, yang terpisah oleh pelarian satu atau beberapa anggotanya karena penganiayaan. Gereja mengetahui, bahwa para pengungsi dan mereka yang terpaksa mengungsi juga, seperti orang-orang lainnya, membutuhkan sebuah keluarga untuk pertumbuhan mereka yang normal dan perkembangan yang harmonis. Karena itu, Paus Benediktus XVI dalam pesannya untuk Hari Migran dan Pengungsi Sedunia tahun 2007 mengatakan, "Saya merasa wajib untuk mengarahkan perhatian kepada keluarga-keluarga para pengungsi, yang kondisi hidupnya nampak lebih buruk

²⁴ Bdk. EMCC no. 21, l.c., 773: "Kemudian Konsili Vatikan II menyusun pedo-man penting terkait reksa pastoral khusus ini dan terutama menyerukan pada umat Kristiani untuk menyadari fenomena migrasi (Bdk. GS 65 and 66) dan untuk menyadari pengaruh emigrasi terhadap hidup. Konsili menegaskan hak untuk beremigrasi (Bdk. GS 65), martabat kaum migran (Bdk. GS 66), kebu-tuhan untuk mengatasi ketimpangan dalam perkembangan ekonomi dan sosial (Bdk. GS 63) dan untuk memberikan jawaban terhadap kebutuhan autentik manusia (Bdk. GS 84). Di sisi lain, Konsili mengakui hak otoritas publik, dalam konteks tertentu, untuk mengatur arus migrasi (Bdk. GS 87)"; Bdk. Ibid., catatan 17, l.c., 773.

dibandingkan dengan masa lalu, juga terutama terkait penyatuan kembali keluarga.... Selain itu, orang harus berupaya untuk menjamin hak dan martabat keluarga-keluarga dan memastikan bagi mereka tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan mereka".²⁵

Kasih, Solidaritas dan Bantuan

28. Kasih adalah anugerah Allah, yang dinyatakan di dalam Kristus: di dalam kasih inilah umat Kristiani melayani sesama mereka (bdk. *DCE* 18), sebab persekutuan persaudaraan lahir dari "Sabda Allah yang adalah Kasih", dan anugerah yang diterima dari Allah ini merupakan pusat dari "daya kekuatan yang membangun komunitas, yang menyatukan semua orang tanpa menetapkan halangan atau batas" (CiV 34).

Solidaritas, di sisi lain, merupakan rasa memiliki bersama, yang sudah diberikan oleh akal budi manusia, karena kita membentuk satu keluarga manusia tanpa melihat perbedaan bangsa, etnik dan budaya kita, dan karena kita saling bergantung satu sama lain. Ini berarti sebuah tanggung jawab: Kita sesungguhnya penjaga saudara-saudari kita, di mana pun mereka hidup. Keterbukaan terhadap kebutuhan orang lain mencakup relasi kita dengan orang asing, yang dapat secara tepat dipandang sebagai "utusan Allah yang mencengangkan kita dan menyela keteraturan dan logika hidup sehari-hari, dengan mendekatkan mereka yang jauh" (EMCC 101).

Paus Yohanes Paulus II menegaskan, bahwa solidaritas "pasti merupakan keutamaan Kristiani". "Mungkinlah untuk mengidentifikasi banyak titik temu antara solidaritas dan cinta kasih, yang merupakan ciri khas murid-murid Kristus (bdk. Yoh 13:35). Dalam terang iman, solidaritas berusaha melampaui diri sendiri untuk mengenakan dimensi-dimensi khas Kristiani kemurahan hati sepenuhnya, pengampunan dan

²⁵ Benediktus XVI, *WDMR* 2007, 18 Oktober 2006: *O.R.*, Weekly Edition in English, 13 Desember 2006, 7; Bdk. Dewan Kepausan untuk Reksa Pastoral Migran dan Perantau, *Sidang Pleno dengan Tema "Keluarga Migran"*, 13-15 Mei 2008: *POM* 107 (2008).

pendamaian".²⁶ Karena itu, konsep tersebut dengan sendirinya terbuka kepada cinta kasih, yang melibatkan rahmat Allah. Paus Benediktus XVI menggambarkan cinta kasih sebagai "sebuah kekuatan luar biasa, yang mendorong orang untuk ikut terlibat dengan berani dan penuh semangat di bidang keadilan dan perdamaian. Inilah sebuah kekuatan yang berasal dari Allah" (CiV 1).

29. Solidaritas menuntut kita untuk berada bersama terutama dengan orang miskin dan tak berdaya. Maka, "menerima para pengungsi dan menawarkan kepada mereka keramahtamahan merupakan sikap solidaritas manusiawi yang tepat bagi semua, sehingga mereka tidak merasa terasing sebagai akibat intoleransi dan ketidakpedulian".²⁷ Ini berlaku baik untuk memenuhi kebutuhan jangka menengah maupun jangka panjang mereka.²⁸

Di sisi lain, para pengungsi harus memiliki sikap "hormat dan terbuka terhadap negeri tuan rumah"²⁹ dan setia dalam mena-ati hukum-hukum mereka. Untuk mendampingi proses ini, "para petugas pastoral, yang mampu menjadi pengantara budaya, harus membantu menjembatani tuntutan sah dari aturan, legalitas dan jaminan sosial dengan panggilan Kristiani

²⁶ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo rei socialis*, 30 Desember 1987, no. 40: *AAS* LXXX (1988) 568.

²⁷ Benediktus XVI, Seruan pada Audiensi Umum, 20 Juni 2007, l.c.

²⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, Speech to the participants in the Third World Congress on the Pastoral Care of Migrants and Refugees, Vatican City, 5 Oktober 1991, no. 3 – O.R., Weekly Edition in English, 14 Oktober 1991, 9: "Perencanaan kebijakan jangka panjang yang mengembangkan solidaritas harus disertai oleh perhatian terhadap masalah langsung para migran dan pengungsi, yang terus mendesak perbatasan bangsa-bangsa yang menikmati tingkat perkembangan industrial yang tinggi... Akan perlu untuk menolak pandangan, bahwa orang miskin – sebagai individu dan sebagai bangsa –dianggap sebagai beban, sebagai penyusup yang menjengkelkan ... Kemajuan orang miskin merupakan sebuah kesempatan besar bagi pertumbuhan moral, budaya dan bahkan ekonomi dari seluruh umat manusia ... Tidaklah cukup untuk membuka pintu ... dan mengizinkan mereka masuk; orang harus mempermudah mereka untuk sungguh menjadi bagian dari masyarakat yang menerima mereka. Solidaritas harus berarti sebuah pengalaman bantuan, berbagi, dan partisipasi dalam keseharian".

²⁹ Refugees, no. 26, l.c., 1033.

untuk menerima orang lain dengan ungkapan kasih yang praktis".³⁰

Seruan untuk Kerja Sama Internasional

- 30. Selama berabad-abad Gereja mengejawantahkan kasih Allah terhadap umat manusia. Zaman sekarang dan di dalam dunia yang semakin saling bergantung, kesaksian ini, yang sekaligus selalu kuno dan selalu baru, tetap merupakan tugas Gereja dan harus mendapatkan dimensi global.
- 31. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk secara personal menjawab seruan, untuk membawa kasih dan solidaritas ke seluruh dunia, dan untuk menjadi aktor utama dalam hal ini. Mereka yang mempunyai kekuasaan atau pengaruh harus menerima tanggung jawab bagi mereka yang lebih lemah dan siap sedia untuk membantu mereka. Meskipun demikian, Gereja Katolik percaya, bahwa upaya ke arah solidaritas internasional "berdasarkan konsep yang lebih luas akan kebaikan bersama merupakan cara yang dapat menjamin masa depan yang sungguh lebih baik bagi setiap orang. Supaya hal ini terjadi, perlulah budaya solidaritas dan saling ketergantungan disebarluaskan dan diresapkan ke dalam kesadaran universal, supaya dengan demikian membuat otoritas publik, organisasiorganisasi internasional dan warga negara peka terha-dap kewajiban untuk menerima dan berbagi dengan orang miskin".31
- 32. Sadar akan seriusnya situasi para pengungsi dan kondisi tidak manusiawi di mana kebanyakan mereka hidup, Gereja memperhitungkannya –sebagai tambahan terhadap komitmennya sendiri– sebagai tugas untuk membuat opini publik sadar akan persoalan serius ini. Gereja sangat percaya,

 $^{^{30}}$ EMCC, no. 42, *l.c.*, 784. Bdk. keseluruhan bagian dari Instruksi tentang "Welcome and Solidarity", no. 39-43, *l.c.*, 783-785.

³¹ Yohanes Paulus II, Speech to the participants in the Third World Congress on the Pastoral Care of Migrants and Refugees, no. 3, l.c.

bahwa situasi tragis ini tidak bisa dan seharusnya tidak boleh terus berlangsung.

Sesungguhnya, Paus Yohanes Paulus II menjelaskan, bahwa "setiap situasi di mana pribadi atau kelompok manusia terpaksa melarikan diri dari negerinya sendiri untuk mencari perlindungan di tempat lain jelas merupakan pelanggaran serius terhadap Allah dan manusia.... Situasi dramatis para pengungsi tersebut menuntut bahwa komunitas internasional melakukan tindakan yang tegas, tidak hanya untuk menangani gejala ini, tetapi terutama untuk mengatasi akar masalah. Dengan demikian, mencegah konflik dan memajukan keadilan dan solidaritas di dalam semua wilayah keluarga manusia".³² Ini semua berlaku juga untuk mereka yang terpaksa mengungsi.

- 33. Gereja bersikeras terhadap perlindungan hak asasi manusia, juga para pengungsi dalam negeri. Hal ini "sangat membutuhkan penerapan instrumen legislatif khusus dan mekanisme koordinasi yang tepat di pihak komunitas internasional, yang intervensinya yang sah tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan nasional".33
- 34. Pada tahun 2001 pada Konferensi para menteri dari 140 negara yang menandatangani Konvensi tahun 1951 mengenai status para pengungsi, Perwakilan Takhta Suci sekali lagi menyerukan tanggung jawab global terhadap para pengungsi. Wakil dari Takhta Suci menegaskan, bahwa "tugas kita adalah mengkonkretkan solidaritas. Ini mencakup penerimaan dan pengakuan terhadap fakta, bahwa kita sebagai sebuah keluarga manusia saling bergantung. Ini meminta dari kita sebuah kerja sama internasional bagi orang-orang miskin dan tak berdaya yang adalah saudara dan saudari kita. ... Tanggung jawab efektif dan pembagian beban di antara semua negara karenanya sangat diperlukan untuk mendukung perdamaian

³² Yohanes Paulus II, *Angelus*, 15 Juni 2003: *O.R.*, Weekly Edition in English, 18 Juni 2003, 1-2.

³³ Refugees, no. 21, l.c., 1031.

dan stabilitas. Ini hendaknya menjadi sebuah inspirasi bagi keluarga bangsa-bangsa manusia untuk merefleksikan tantangan-tantangan zaman sekarang dan menemukan solusi yang diperlukan dalam semangat dialog dan pemahaman timbal balik. Generasi kita dan generasi mendatang menuntut hal ini supaya para pengungsi dan pengungsi dalam negeri dapat memetik man-faat daripadanya".³⁴

Pelayanan Spiritual

- 35. Pada 1992 Dewan Kepausan untuk Reksa Pastoral Migran dan Perantau bersama dengan Dewan Kepausan Cor Unum menerbitkan sebuah dokumen, yang merupakan jawaban atas pernyataan para Paus, berjudul Pengungsi, sebuah Tantangan Solidaritas. Terbitan tersebut menyatakan, bahwa "Gereja menawarkan kasih dan bantuannya kepada semua pengungsi tanpa membeda-bedakan" (no. 25) dan untuk "kewajiban untuk melaksanakan hal ini. memberikan keramahtamahan, solidaritas dan bantuan kepada para pengungsi terletak terutama pada Gereja lokal. Gereja lokal dipanggil untuk mewujudkan tuntutan Injil, dan untuk menjangkau mereka di saat kesulitan dan kesepian tanpa membeda-bedakan. Gereja dapat memenuhi tugasnya dalam berbagai bentuk: kontak personal, mempertahankan hak setiap orang dan kelompok; penolakan terhadap ketidakadilan yang merupakan akar kejahatan ini; tindakan melaksanakan hukum vana menjamin perlindungan efektif para pengungsi; pendidikan melawan xenofobia, pembentukan kelompokkelompok sukarelawan dan dana darurat; reksa pastoral" (no. 26).
- 36. Pada tahun sebelumnya Paus Yohanes Paulus II mengingatkan berbagai dimensi yang menjadi ciri misi Gereja terhadap migran dan pengungsi sebagai berikut: "Meskipun kewajiban

_

³⁴ Perwakilan Takhta Suci, *Statement at the Ministerial Conference of 140 Signatory States of the Convention of 1951 on the "Status" of Refugees and its Protocol 1967*, Geneva, 12 Desember 2001: *O.R.*, 16 Desember 2001, 2.

pertama yang harus dipenuhi adalah memperhatikan kebutuhan material secara hormat dan murah hati, orang tidak boleh melupakan pendidikan spiritual mereka, melalui program-program pastoral khusus, yang memperhitungkan bahasa dan budaya mereka".35

37. Oleh karena itu, dalam pelayanan kasih terhadap kaum migran, pengungsi, pengungsi dalam negeri dan korban perdagangan manusia, Gereja senantiasa memperhatikan penderitaan dan kebutuhan material mereka, tanpa melupakan kebutuhan yang lain. Sejak zaman para rasul sudah jelas, bahwa pelayanan sosial Gereja itu sungguh konkret, tetapi sekaligus spiritual (bdk. *DCE* 21). Atas dasar inilah dokumen ini hendak menonjolkan karakter pastoralnya. Dokumen ini secara panjang lebar memaparkan situasi sekarang serta prospek masa depan para pengungsi dan orang-orang yang terpaksa mengungsi lainnya untuk memberikan sebuah jawaban pastoral terhadap kebutuhan, harapan, serta mimpi mereka.

³⁵ Yohanes Paulus II, Speech to the participants in the Third World Congress on the Pastoral Care on Migrants and Refugees, no. 4, l.c.

BAGIAN DUA

PARA PENGUNGSI DAN ORANG-ORANG YANG TERPAKSA MENGUNGSI LAINNYA

KONSEP DAN SITUASI PARA PENGUNGSI SEKARANG

- 38. Pengungsi selalu ada sepanjang waktu. Sepanjang sejarah, manusia selalu mencari perlindungan dengan melarikan diri situasi penganiayaan dan banyak negara mengembangkan sebuah tradisi memberikan perlindungan (suaka) untuk para pengungsi. Sejumlah kesepakatan dengan tambahannya. sebagaimana organisasi-organisasi sudah membentuk perundang-undangan internasional untuk para pengungsi.
- 39. Instrumen terpenting dan yang paling diterima secara internasional untuk perlindungan para pengungsi adalah Kesepakatan terkait Status para Pengungsi. 36 Dokumen ini berisi klausul geografis dan waktu, yang kemudian dihapus oleh Protokol tentang status hukum para pengungsi tahun 1967. Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) yang didirikan pada 1 Januari 1951, mendapat tugas –di antara tugas lainnya– sebagai pengawas. Kantor tersebut kemudian menerima mandat untuk memperluas tindakan perlindungan terhadap kategori khusus orang-orang yang tidak tercakup dalam instrumen sebelumnya, misalnya orang yang tidak

³⁶ Kesepakatan terkait status dari pengungsi yang diadopsi pada 28 Juli 1951, art 1-A2, mendefinisikan pengungsi sebagai seseorang yang "sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan memiliki ketakutan yang sangat beralasan akan dianiaya karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dari sebuah kelompok sosial tertentu atau keyakinan politis, berada di luar negaranya sendiri dan tidak bisa atau karena ketakutan tadi tidak ingin mengklaim perlindungan negara; atau dia, yang tidak memiliki kewarganegaraan karena peristiwa-peristiwa, berada di luar negeri tempat tinggalnya dan tidak bisa atau tidak ingin kembali ke sana karena ketakutan-ketakutan yang tadi disebut".

memiliki kewarganegaraan,³⁷ orang vang kembali negerinya, dan kelompok-kelompok tertentu pengungsi dalam bertahun-tahun, berbagai konsep yang negeri. Selama perlindungan berkaitan dengan pengungsi para diperkenalkan: antara lain, penentuan prima facie terhadap basis kelompok dalam situasi perpindahan mas-sal dan perlindungan sementara. Namun, kesepakatan yang disebut di atas dan protokol tambahannya tidak mencakup orang-orang yang melarikan diri karena perang, situasi umum kekerasan atau pelanggaran masif hak-hak asasi manusia. Karena itu, instrumen-instrumen regional kemudian dikembangkan untuk menjawab situ-asi ini.38

Peraturan Ketat Suaka dan Solusi Permanen

40. Sejak pertengahan tahun 80-an, sikap terhadap para pencari suaka telah berubah di negara-negara industri, di mana jumlah mereka yang datang semakin bertambah, meskipun sebagian besar dari mereka masih tinggal di wilayah asal. Memang mulai muncul kecenderungan memperkecil pengakuan status

-

³⁷Orang yang tanpa kewarganegaraan adalah "seseorang yang tidak diperhitungkan negara sebagai warga negara dalam penerapan hukumnya": Convention relating to the Status of Stateless Persons, 28 September 1954, art 1. ³⁸ Ini termasuk the Convention of the Organization of African Unity dari 10 September 1969, yang meregulasi aspek-aspek tertentu masalah-masalah pengungsi di Afrika, mengandung elemen-elemen dari Kesepakatan tahun 1951 dan Protokol 1967, dan memperluas definisi pengungsi ke "setiap orang, yang atas dasar kekerasan eksternal, pendudukan, penguasaan bangsa asing atau peristiwaperistiwa, yang secara serius mengganggu tatanan publik di sebagian atau seluruh negeri asalnya atau di negeri di mana dia memiliki kewarganegaraan, dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggalnya yang biasa untuk mengungsi ke tempat lain di luar dari negeri asalnya atau negeri di mana dia memiliki kewarganegaraan". The Cartagena Declaration on Refugees, yang diambil alih oleh the Colloquium on the International Protection of Refugees in Central America, Mexico and Panama pada 22 November 1984, melihat situasi di Amerika Tengah, dan merekomendasikan untuk mengikutsertakan mereka "yang melarikan diri dari negeri mereka kare-na hidup, keamanan atau kebebasan mereka diancam oleh kekerasan secara umum, agresi bangsa asing, konflik internal, pelanggaran masif hak asasi manusia atau keadaan-keadaan lainnya, yang secara serius mengganggu tatanan publik".

pengungsi, dengan terciptanya peraturan-peraturan ketat, seperti persyaratan visa, sanksi yang diberikan bagi para pembawa pengungsi serta penolakan terhadap usaha pemberian hidup bebas dan pekerjaan kepada mereka. Para penyelundup dan pedagang manusia mengambil keuntungan dari situasi ini dengan "membantu" mereka untuk memasuki negara-negara yang secara ekonomis maju.

- 41. Debat mengenai pencari suaka, sayangnya, juga menjadi forum untuk tujuan pemilihan politik dan administratif, yang menghembuskan sikap bermusuhan dan agresif diantara para pemilih. Sikap ini berdampak negatif bagi kebijakan negaranegara berkembang tentang pengungsi, yang beranggapan, bahwa keikutsertaan dalam menanggung beban biaya sosial dan ekonomi bagi orang-orang yang mendatangi negeri mereka tidak cukup ditanggapi oleh komunitas internasional. Hal ini berakibat dengan berkurangnya keramahtamahan dan kesepakatan untuk menerima sejumlah besar pengungsi dalam jangka waktu yang tak ditentukan.
- 42. Pemberian cap negatif terhadap para pencari suaka dan pengungsi sendiri meningkatkan ketakutan terhadap orang asing (xenofobia) dan terkadang rasisme, ketakutan dan intoleransi terhadap mereka. Juga meluaslah budaya kecurigaan yang ditimbulkan oleh dugaan umum tentang kemungkinan adanya korelasi antara suaka dan terorisme. Ini terus berdampak terhadap situasi para pengungsi dan mereka yang terpaksa mengungsi di seluruh dunia. Dalam hal ini, media informasi memainkan peranan penting dalam mempenga-ruhi opini publik dan bertanggung jawab atas penggunaan termi-nologi yang tepat, khususnya yang menyangkut pengungsi, pencari suaka, dan bentuk-bentuk lain migrasi, mengingat adanya arus migrasi "campuran".
- 43. Komunitas internasional telah menanggapi persoalan pengungsi dengan mengidentifikasi tiga solusi utama:

integrasi lokal di tem-pat kedatangan, pemukiman kembali di negeri ketiga dan repatria-si sukarela.³⁹

KAMP PARA PENGUNGSI

44. Meskipun begitu, penerapan solusi tradisional jangka panjang ter-kadang tidak mencukupi sebagaimana sudah diamati pada tahun 1950-an, ketika ratusan ribu orang menunggu selama bertahun-tahun di kamp pengungsian di Eropa. Situasi yang sama muncul pada zaman sekarang, di mana mayoritas pengungsi terus hidup di dalam situasi pengungsian yang berlarut-larut.⁴⁰ Mereka mencari atau mendapatkan suaka di

³⁹ Integrasi Lokal. Salah satu solusi yang diusahakan adalah pemukiman permanen di negara pemberi suaka pertama kali, dan akhirnya memperoleh kewarganegaraan di sana. Di Afrika, contohnya, pengungsi di daerah pinggiran secara lokal diintegrasikan ke level yang tinggi pada tahun 1960-an dan 1970-an. Namun, karena penyesuaian ekonomi dan demokratisasi nampak banyak pemerintah yang jadi kurang bersedia mengizinkan proses ini.

Pemukiman Kembali. Pemukiman kembali adalah transfer para pengungsi dari sebuah negara, di mana mereka pada awalnya mencari perlindungan ke negara ketiga yang telah setuju untuk menerima mereka dengan status penduduk permanen. Selama Perang Dingin, ini adalah solusi yang diinginkan. Dengan berjalannya waktu, sejak pertengahan tahun 1980-an, terjadi perubahan kebijakan sehingga repatriasi sukarela semakin didorong sebagai opsi utama. Oleh sebab itu, sekarang ini hanya sejumlah kecil orang yang diizinkan untuk ditempatkan kembali di negeri ketiga.

Repatriasi sukarela. Keputusan untuk kembali ke negeri asal tidak hanya harus dilakukan secara bebas, tetapi juga harus memperhitungkan kelanjutan repatriasi tersebut. Sementara banyak pengungsi ingin kembali ke negerinya, sering tingkat kebebasan yang terkait dengan proses pembuatan keputusan itu, minimal, terutama jika keputusan tersebut diambil karena terdorong oleh ber-kurangnya makanan, bertambahnya pembatasan ruang gerak yang berlebihan dan peraturan-peraturan ketat lainnya.

⁴⁰ Bdk. UNHCR, *Protracted Refugee Situations*, dokumen yang diajukan ke 30th Meeting of the Standing Committee of the Executive Committee of the High Commissioner's Programme, EC/54/SC/CRP.14, 10 Jun1 2004, no. 3: "Situasi menjadi pengungsi berkepanjangan adalah salah satu situasi di mana para pengungsi berada dalam status limbo (ketidakpastian) yang berjangka waktu panjang (lima tahun atau lebih) dan sulit. Hidup mereka mungkin tidak berada dalam bahaya, tetapi hak dasar (asasi) mereka dan kebutuhan ekonomi, sosial dan psikologis yang esensial tetap tak terpenuhi juga setelah beberapa tahun berada di

Seri Dokumen Gereiawi No. 101

negeri-negeri lain dalam wilayah geografis negeri asal mereka, dan negeri-negeri tuan rumah, yang seringkali juga menderita kemiskinan, harus menanggung beban membantu mereka, yang sayangnya tanpa solidaritas internasional yang mencukupi.

Akibatnya adalah bahwa kamp-kamp pengungsian, yang pada awalnya hanya sebagai tempat perlindungan sementara, telah menjadi "tempat tinggal" tetap, di mana para pengungsi tinggal selama bertahun-tahun, biasanya dengan keterbatasan gerak mereka, dan tidak diizinkan untuk mencari nafkah, dibiarkan hidup dalam ketergantungan.⁴¹ Dalam situasi ini komunitas internasional nampak-nya hanya memberi sedikit perhatian terhadap mereka atau sederhananya menerima "penggudangan"⁴² mereka sebagai situasi normal.

45. Di bawah tekanan hidup di dalam kamp, baik nilai individu maupun nilai keluarga terancam. Ketegangan dapat dengan mudah terpicu, yang mengakibatkan kekerasan. Nyatanya, penanganan darurat atas kebutuhan manusia jangka panjang tidak memadai. Lebih serius lagi adalah, ketika bantuan dan pendanaan yang diperlukan untuk kamp tidak sampai secara teratur dan para pengungsi menghadapi kekurangan bahanbahan pokok dan pemotongan drastis jatah makanan, yang mengakibatkan malnutrisi, risiko kesehatan dan meningkatnya tingkat kematian di antara mereka yang paling lemah.⁴³

pengungsian. Seorang pengungsi di dalam situasi ini sering tidak mampu membebaskan diri dari ketergantungan yang terpaksa kepada bantuan luar".

pe

 $^{^{41}}$ Bdk. Holy See Representative, Statement at ExCom 55, 4 October 2004: O.R., Weekly Edition in English, 20 Oktober 2004, 10.

⁴² Ibid.: "Nyatanya, jika tidak ada kerja sama internasional, maka kita tinggal mempunyai solusi keempat yang de facto, sekalipun tidak resmi: menempatkan jutaan orang dalam kamp-kamp penampungan dalam situasi tidak manusiawi, tanpa sebuah masa depan dan tanpa kemungkinan memberikan sumbangan kepada kreativitas mereka. Kamp-kamp penampungan harus tetap menjadi apa yang mereka maksudkan: solusi darurat dan dengan begitu bersifat sementara".

⁴³ Komisioner Tinggi PBB bagi Pengungsi pada Sesi ke-58 dari pertemuan Komisi PBB untuk Hak-hak Asasi Manusia di Geneva, pada 20 Maret 2002, menegaskan: "Kita, dalam komunitas internasional, harus bertanya kepada diri sendiri apakah

PARA PENGUNGSI URBAN

- 46. Gerakan yang bertahap tetapi konstan selama bertahun-tahun telah diamati: para pengungsi, dengan atau tanpa izin dari yang berwenang, menetap di luar kamp pengungsi, di wilayah-wilayah yang telah dibangun seperti di kota besar atau kecil.⁴⁴ Mereka disebut pengungsi urban. Saat ini lebih dari setengah jumlah pengungsi tinggal di luar kamp pengungsi. Alasan yang mendorong mereka menetap secara bebas, karena mereka telah tinggal di wilayah perkotaan dan tidak terbiasa lagi hidup di pedesaan atau menganggap, bahwa kota menawarkan prospek hidup yang lebih baik untuk masa depan mereka, terutama dalam kemungkinan untuk mencari nafkah kehidupan.
- 47. Para pengungsi di wilayah perkotaan ini berhak atas perlindungan yang sama, dengan hak dan tanggung jawab yang sama di bawah hukum internasional, sebagaimana para pengungsi di wilayah-wilayah yang ditentukan. Meskipun begitu, di wilayah perkotaan situasinya lebih kompleks. Mereka tinggal di tengah penduduk lokal, yang dengan mereka para pengungsi harus berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan, pelayanan sosial atau pelayanan infra-struktur lainnya. Akses ke pendidikan dan pelayanan kesehatan dapat menjadi sulit karena keterbatasan finansial. Registrasi dan kepemilikan kartu pengenal merupakan hal mendasar untuk per-lindungan para pengungsi. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan, khususnya ketika mereka tidak mendapatkan izin tinggal dari yang berwenang. Namun, penerbitan dokumen yang mengidentifikasi mereka sebagai orang yang berada di

kita tidak melanggar hak asasi manusia para pengungsi dan orang yang membutuhkan perlindungan dengan tidak memberi kepada mereka bantuan yang memadai untuk hidup dalam sebuah martabat minimal". (diunduh dari http://www.unhcr.org/3c988def4.html).

k

⁴⁴ The UNHCR, *UNHCR Policy on Refugee Protection and Solutions in Urban Areas*, September 2009 (diunduh dari http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ab8e7f72.html).

- bawah perlindungan UNHCR akan membantu mereka mengatasi sejumlah persoalan tentang perlindungan mereka.
- 48. Otoritas nasional dan pejabat setempat harus bertanggung jawab atas para pengungsi ini, meskipun terkadang mereka dibantu oleh lembaga-lembaga internasional dalam menjalankan tugas ini. UNHCR berusaha untuk meningkatkan kapasitas pelayanan, seperti kesehatan dan pendidikan, dan melibatkan mitra pengembangan untuk menyediakan peluang mata pencaharian, yang juga akan memberikan manfaat bagi penduduk di sekitarnya.

ORANG-ORANG LAIN YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN

Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan

49. Kelompok lain yang membutuhkan perlindungan adalah mereka yang tanpa kewarganegaraan. Keadaan hidup mereka, yang memiliki dimensi global, terkait erat dengan situasi para pengungsi, karena mereka juga tidak menikmati perlindungan sebuah negara, tidak memiliki kewarganegaraan. Sebab-sebab dari situasi ini bermacam-macam dan mulai dari adanya konflik di antara hukum pelbagai negara sampai dengan pengalihan kepemilikan sebuah wilayah atau kedaulatan atas sebuah wilayah dari satu negara ke negara lainnya.

⁴⁵ UNHCR diberi mandat untuk meminta kepada negara-negara agar meng-ambil langkah-langkah (kebijakan) untuk mereduksi persoalan tanpa kewarga-negaraan dan untuk taat kepada Kesepakatan tahun 1954 tentang status orang-orang tanpa kewarganegaraan dan Kesepakatan tahun 1961 tentang penyusutan orang-orang tak berkewarganegaraan (Bdk. UN General Assembly, *Resolution 3274* dari 10 Desember 1974, and UN General Assembly, *Resolution 31/36* dari 30 November 1976). Ini akan memberikan kepada mereka yang tidak berkewarganegaraan hakhak tertentu, yang terpenting di antaranya adalah kewarganegaraan, yang terkait dengan hak untuk tinggal secara permanen di dalam wilayah sebuah negara dan hak untuk mendapatkan perlindungan negara.

Pengungsi Dalam Negeri

- 50. Pengungsi dalam negeri (*Internally Displaced Person* IDPs) telah dipaksa melarikan diri, meninggalkan tanah air atau tempat tinggal, biasanya sebagai akibat dari atau untuk menghindari konflik senjata, situasi kekerasan umum, pelanggaran hak asasi manusia, bencana alam atau bencana yang disebabkan manusia atau dampaknya, tetapi yang belum melintasi batas negara yang diakui secara internasional.⁴⁶
- 51. Instrumen Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional mewajibkan negara-negara mengusahakan keamanan dan kesejahteraan semua orang yang berada di bawah kewenangan yuridis mereka, sesuai dengan martabat pribadi manusia.47 "Setiap negara memiliki utama untuk melindungi penduduknya dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan berulang-ulang, sebagaimana juga dari akibat krisis kemanusiaan, apakah itu disebabkan oleh alam atau oleh manusia. Jika terbukti, bahwa negara-negara tidak mampu menjamin perlindungan demikian, komunitas internasional harus campur tangan dengan instrumen yuridis yang disediakan oleh piagam PBB dan internasional lainnya. Tindakan komunitas instrumen internasional dan institusinya, asalkan menghormati prinsipprinsip yang memperkuat tatanan internasional, tidak boleh

_

⁴⁶ Pada tahun-tahun belakangan ini, dengan munculnya kerangka kerja hukum internasional yang tidak mengikat terjadi perkembangan dalam perlindungan terhadap pengungsi dalam negeri, yakni *Prinsip-prinsip Panduan Bagi Pengungsian Internal*, yang berkaitan dengan ketentuan dari hukum Internasional yang sudah ada tentang kebutuhan pengungsi dalam negeri. UNHCR sendiri telah mengusahakan perlindungan dan pendampingan para pengungsi dalam negeri dan melakukan ini di bawah persyaratan yang terdefinisi secara jelas. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 2005 dengan pengambilalihan yang disebut "pendekatan cluster", yakni sebuah jawaban bersama lewat kerja sama antara sistem PBB dan komunitas kemanusiaan secara umum untuk menanggapi krisis tersebut. Salah satu tujuannya adalah menanggapi pengungsian internal. Bdk. United Nations Commission On Human Rights, *Guiding Principles on Internal Displacement*, Addendum to the Report of the Representative of the Secretary-General, UN Doc. E/CN.4/1998/53/Add. 2, Art. 2, 11 Februari, 1998.

⁴⁷ Bdk. Benediktus XVI, World Day Message of Peace 2007, no. 4, 6, 13, l.c., 6-7.

ditafsirkan sebagai sebuah pemaksaan tanpa alasan atau sebuah pembatasan kedaulatan. Sebaliknya, sikap tak peduli dan tidak mengintervensi menyebabkan kerusakan yang nyata". 48 Karena itu, konsep klasik tentang kedaulatan nampaknya berkembang ke arah konsep kedaulatan sebagai tanggung jawab. 49

Orang-orang yang Diperdagangkan

- 52. Perdagangan manusia adalah penghinaan yang memalukan terhadap martabat manusia, dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Masa depan para korban telah diperdaya dan mereka tidak lagi bebas untuk menentukan hidup mereka sendiri. Mereka berakhir dalam situasi yang sama dengan perbudakan, atau dalam perhambaan, yang membuat mereka tidak bisa menemukan jalan keluar. Ancaman dan kekerasan sering digunakan untuk tujuan ini.
- 53. Perdagangan manusia⁵⁰ merupakan masalah multidimensi yang sering terkait dengan migrasi. Ini mencakup industri seks

_

⁴⁸ Bdk. ID, *Address to the United Nations General Assembly*, 18 April 2008: *AAS* MMVIII (2008) 333.

⁴⁹ Bdk. International Commission On Intervention And State Sovereignty, The Responsibility to Protect, International Development Research Centre, Ottawa 2001, dan Commission On Human Security, Human Security Now, New York 2003. ⁵⁰ Artikel 3 dari Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, dari 15 November 2000, merinci protokol tersebut yang bertujuan, bahwa " (a) «perdagangan manusia» berarti rekrutmen, transportasi, transfer, menyimpan atau menerima seorang pribadi, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekua-saan atau memanfaatkan mereka yang tak berdaya atau dengan memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan seorang pribadi untuk memiliki kuasa atas pribadi lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup sedikitnya eksploitasi pelacuran dari pribadi lain atau bentuk eksploitasi seksual lain, kerja paksa atau pelayanan (menjadi pembantu) paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh; (b) persetujuan dari seorang korban perdagangan manusia yang dalam subparagraf (a) adalah eksploitasi direncanakan menjadi tidak penting, ketika satu dari cara dinyatakan dalam subparagraf (a) telah digunakan; (c) Rekrutmen, transportasi,

dan lebih dari itu, kerja paksa laki-laki, perempuan, dan anakanak dalam berbagai cabang industri, seperti bangunan, restoran dan hotel, pertanian dan pekerjaan pembantu rumah tangga. Kerja paksa,⁵¹ di satu sisi, terkait dengan diskriminasi, kemiskinan, adat-kebiasaan, disintegrasi keluarga dan sosial, tak memiliki tanah dan buta huruf di pihak korban. Di sisi lain, hal tersebut berkaitan dengan konflik bersenjata dan juga, dalam beberapa kasus, dengan tenaga kerja murah dan fleksibel, yang sering mengakibatkan harga konsumen rendah sehingga membuat kesepakatan yang menarik di pihak para majikan. Perdagangan manusia dapat juga menyangkut perdagangan organ tubuh, mengemis, dan rekrutmen anakanak untuk konflik senjata. Perbudakan seks juga terjadi di antara tentara anak-anak selama konflik senjata. Berbagai bentuk perdagangan manusia menuntut pendekatan dan kebijakan yang berbeda untuk mengembalikan martabat para korbannya,⁵² sementara berbagai instrumen hukum ada untuk melindungi anak-anak dari rekrutmen menjadi tentara angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata lainnya.53

transfer, penyimpanan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi juga akan diperhitungkan sebagai perdagangan manusia, bahkan jika salah satu cara yang disebut dalam subparagraf (a) dari artikel ini tidak digunakan; (d) term «Anak » berarti seseorang yang berusia di bawah 18 tahun".

⁵¹ Bdk. ILO, *A Global Alliance Against Forced Labour. Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*, no. 12, Geneva 2005, 5. Definisi ILO tentang kerja paksa memuat dua elemen dasar, yakni kerja atau pelayanan (menjadi pembantu) yang berada di bawah ancaman hukuman dan dilakukan di luar kehendak.

 $^{^{52}}$ Bdk. Holy See Representative, Address at the Vienna Forum on "Trafficking in Human Beings", 13-15 Februari 2008: O.R., Weekly Edition in English, 7 Mei 2008, 9-10.

⁵³ Bdk. United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, diambil alih oleh General Assembly Resolution 44/25 of 20 November 1989; ID, *Optional Protocol* to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, diambil alih oleh General Assembly Resolution 54/263 of 25 Mei 2000; ILO, *Convention on the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour*, no. 182, diambil alih oleh General Conference pada 17 Juni 1999.

54. Hak asasi manusia dipertaruhkan di dalam bentuk perbudakan modern ini, yang tidak hanya menghancurkan kehidupan orang-orang muda, tetapi juga keluarga-keluarga di seluruh dunia. Meskipun komunitas bangsa-bangsa mengadopsi Protokol untuk mencegah, memerangi dan menghukum perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak pada tahun 2000, penerapannya di tingkat nasional cukup bervariasi, tergantung kepada apakah sebuah bangsa menekankan sebuah "peradilan pidana", migrasi pendekatan hak asasi manusia dalam kaitan dengan perdagangan manusia.

Di kebanyakan negara, korban eksploitasi seksual sebagai akibat perdagangan manusia diizinkan untuk tinggal di negeri tersebut, selama penyelidikan terhadap para pedagang manusia. Namun, selama kurun waktu ini, kebutuhan para korban perdagangan manusia sering hanya diperhatikan, tanpa melihat kebutuhan atas perlindungan dan risiko mereka. Jika investigasi yuridis telah selesai, mereka biasanya dikembalikan ke negeri asal mereka, dengan atau "paket repatriasi." Tindakan untuk perlindungan mereka,54 dengan menyediakan bagi mereka kemungkinan untuk tinggal di negeri yang menerima mereka dan berintegrasi dengan masyarakat, paling sedikit di bawah persyaratan tertentu, hanya dilakukan di beberapa negara. Tanpa dukungan yang tepat, mereka menghadapi risiko diperdagangkan kembali. Lembaga-lembaga Katolik -dan terutama Lembaga-lembaga Hidup Bakti, Serikat Hidup

⁵⁴ Sebagaimana Guidelines on International Protection: The application of Article 1A(2) dari 1951 Convention dan/atau 1967 Protocol relating to the Status of Refugees to victims of trafficking and persons at risk of being trafficked (HCR/GIP/06/07) dari 7 April 2006 dari UNHCR menyatakan, beberapa korban perdagangan manusia "mungkin tercakup dalam definisi seorang pengungsi yang termuat dalam artikel 1A(2) dari Konvensi 1951 dan mungkin karenanya berhak atas perlindungan internasional atas pengungsi" (no. 12). Pendeknya, Agenda for Protection 26 Juni 2002 dari UNHCR meminta negara-negara "untuk menjamin, bahwa proses suaka mereka terbuka terhadap permintaan setiap korban perdagangan manusia, terutama wanita dan anak-anak gadis yang dapat mengajukan klaim mereka atas suaka, dengan alasan yang secara jelas tidak tanpa dasar".

Kerasulan, gerakan-gerakan serta perkumpulan-perkumpulan awam- menawarkan bantuan pastoral dan material kepada para korban, juga merehabilitasi dan menumbuhkan kesadaran mereka. Organisasi-organisasi berbasis agama siap menjadi rekan dan memadukan daya dan upaya untuk memerangi bencana moral dan sosial global ini.

Orang-orang yang Diselundupkan

- 55. Ini adalah kategori lain para migran yang layak disebutkan di sini. Penyelundupan manusia55 merupakan fenomena yang memiliki sejarah panjang. Tujuannya adalah untuk membuat seseorang secara ilegal masuk ke sebuah negara, tanpa melewati hukum-hukum imigrasi, dan karenanya merupakan pelanggaran terhadap hukum ini. Baik orang diselundupkan maupun penyelundup menyepakati persyaratan "pelayanan" ini, sering dengan bayaran sejumlah besar uang, yang bisa dianggap mirip dengan transaksi perdagangan. Para perantara bisa orang perorangan, yang kadang-kadang mendampingi orang melintasi batas, atau juga jaringan terorganisasi.
- 56. Segera setelah seseorang sampai di negara tujuan, berakhirlah relasi dengan penyelundup. Namun, perlu dicatat, bahwa pihak-pihak terkait tidak berada pada posisi setara, karena orang-orang yang diselundupkan bergantung kepada penyelundup dan dapat dengan mudah kehilangan kontrol atas situasi. Hal ini terkadang sampai ke soal, bahwa para penyelundup tidak hanya menentukan negara tujuan, tetapi

_

⁵⁵ Untuk tujuan tersebut *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea* and Air, supplementing the United Nations Convention against Trans-national Organized Crime, dari 15 November 2000, artikel 3 menetapkan, bahwa, "(a) "Penyelundupan migran" bisa berarti usaha, untuk mendapatkan, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau keuntungan material lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke sebuah negara pihak (State Party) di mana orang tersebut bukan penduduk nasional atau permanen; (b) "Masuk secara ilegal" berarti melintasi perbatasan tanpa memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk masuk secara legal ke sebuah negara yang menerima".

juga mengambil keuntungan yang berisiko besar bahwa ia memasukkan orang secara ilegal ke sebuah negara. Dalam situasi demikian, penyelundupan menjadi perdagangan manusia.

BAGIAN TIGA

HAK DAN KEWAJIBAN: MEMANDANG MASA DEPAN

NEGARA, PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA

Hak Negara

57. Secara umum sudah diakui, bahwa negara-negara -dengan rasa hormat terhadap hak asasi manusia semua orangmemiliki hak untuk mengambil tindakan melawan imigrasi ilegal. Sekaligus orang harus memperhatikan perbedaan hakiki antara orang yang melarikan diri dari penganiayaan politik, agama, etnis atau bentuk-bentuk penganiayaan lainnya atau dari perang (mereka ini adalah para pengungsi dan para pencari suaka) dan mereka yang hanya berusaha masuk ke sebuah negara secara tidak sah, sebagaimana juga antara "mereka yang mengungsi karena situasi ekonomi (dan hidup) yang sedemikian lingkungan buruk sehingga mengancam hidup serta keamanan fisik mereka" dengan "mereka yang beremigrasi hanya untuk memperbaiki situasi pribadi mereka".56

Ketika kebencian dan penyingkiran sistematik atau sengit terhadap minoritas etnis atau agama dari masyarakat menyebabkan konflik sipil, politik dan etnis, banjir pengungsi akan meluap (bdk. *EMCC 1*). Karena itu, kepada mereka yang melarikan diri dari ke-kerasan dan kerusuhan sosial, perlu diberikan perlindungan yang memadai, bahkan bila kerusuhan ini disebabkan oleh kelompok yang bukan negara, kepada mereka diberikan "status perlindungan subsider".⁵⁷

58. Karena itu, dalam menghadapi masalah pencari suaka dan pengungsi, "rujukan pertama seharusnya bukan kepentingan negara atau keamanan nasional, melainkan pribadi manusia".

_

⁵⁶ Bdk. Refugees, no. 4, l.c., 1023.

⁵⁷ Bdk. European Union Council, *Directive 2004/83/CE* dari 29 April 2004.

Hal ini mencakup sikap hormat sepenuhnya terhadap hak asasi manusia sekaligus perlindungan terhadap "kebutuhan untuk hidup dalam komunitas..., sebuah kebutuhan dasariah, yang berasal dari kodrat manusia sendiri".⁵⁸

59. Di sisi lain, para pengungsi dan pencari suaka harus melaksanakan kewajiban terhadap negara yang menerima. Paus Benediktus XVI juga menyatakan ini dalam Pesan untuk Hari Migran dan Pengungsi Sedunia pada tahun 2007: "Para pengungsi diminta untuk menumbuhkembangkan sikap terbuka dan positif terhadap masyarakat yang menerima mereka dan kesiapsediaan aktif terhadap tawaran untuk berpartisipasi dalam membangun bersama-sama sebuah komunitas yang utuh yang akan menjadi «rumah bersama» bagi semua". 59

Hak Para Pengungsi dan Para Pencari Suaka serta Prospek Masa Depan

- 60. Para pengungsi dan para pencari suaka juga berhak atas hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang terutama harus diperhatikan. Pastilah bukan tujuan dokumen ini untuk memberikan definisi dan informasi yang dapat ditemukan dalam berbagai dokumen internasional yang berlaku. Karena itu, di sini hanya diangkat beberapa bagian yang relevan, tanpa dibicarakan secara tuntas kewajiban negara-negara terhadap para pengungsi dan para pencari suaka yang hadir di wilayah mereka atau berusaha untuk memasukinya.
- 61. Setiap pribadi, yang berada di perbatasan dan memiliki ketakutan mendasar terhadap penganiayaan, memiliki hak atas perlindungan dan tidak boleh dikembalikan ke negerinya, terlepas dari personalan, apakah dia diakui secara formal sebagai pengungsi atau tidak.⁶⁰ Para pengungsi harus diperlakukan seperti warga negara negeri tuan rumah, atau

⁵⁸ Refugees, no. 9, l.c., 1025.

 $^{^{59}}$ Benediktus XVI, WDMR 2007, par. 4, $\emph{l.c.},$ 7.

⁶⁰ Bdk. UNHCR Executive Committee, *Conclusion on Non-Refoulement*, No. 6 (XXVIII) 1977 pada par. (c).

setidaknya seperti warga negara asing lainnya. Mereka berhak atas hak-hak yang menjamin mereka. Hal ini mencakup kebebasan untuk berpindah tempat dan hak untuk bekerja. Selain itu, mereka memiliki hak untuk diakui sebagai subjek hukum dan hak perlindungan yang sama oleh hukum, dengan kebebasan berpikir, suara hati dan agama.

Keluarga-keluarga harus menikmati privasi pribadi dan keluarga, dan mempunyai kemungkinan penyatuan kembali keluarga di negeri pemberi suaka; mereka harus memiliki pendapatan yang pantas dengan upah yang adil, hidup dalam tempat tinggal yang sesuai bagi manusia; sementara anakanak mereka harus menerima pendidikan dan pelayanan kesehatan yang sesuai. Singkatnya, mereka harus menikmati semua hak yang disetujui dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, instrumen hak asasi manusia yang relevan, Konvensi PBB tahun 1951 yang terkait status pengungsi dan Protokolnya tahun 1967, juga beberapa Keputusan dari Komite eksekutif UNHCR selanjutnya.

62. Tidak berlebihan mengatakan, bahwa hak kebebasan beragama para pengungsi berarti tak adanya paksaan individual atau kelompok sosial atau kekuasaan apa pun, sedemikian sehingga tak seorang pun dipaksa untuk bertindak berlawanan dengan kepercayaan dan suara hatinya, apakah secara pribadi atau umum, apakah sendiri atau dalam kebersamaan dengan yang lain. Hak kebebasan beragama memiliki dasar pada martabat pribadi manusia sendiri. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepada para pengungsi kebebasan menjalankan agama mereka dan kebebasan terkait dengan pendidikan agama anak-anak mereka, minimal seperti berlaku bagi warga negara sendiri.

Oleh karena itu, semua pengungsi memiliki hak terhadap bentuk bantuan yang mencakup kebutuhan spiritual mereka selama mereka mencari suaka, barangkali ketika tinggal di

_

⁶¹ Bdk. Konsili Vatikan II, Deklarasi atas Kebebasan Beragama *Dignitatis Humanae*, 7 Desember 1965, no. 2: *AAS* LVIII (1966) 930.

sebuah kamp yang dibangun untuk mereka, dan selama proses integrasi di negeri tuan rumah.62 Karena itu, para pelayan berbagai agama harus mendapatkan kebebasan penuh untuk bertemu dengan para pengungsi, dan untuk memberikan bantuan yang tepat kepada mereka. Para pengungsi tidak kehilangan hak-hak dapat mereka, bahkan kewarganegaraan mereka dicabut dari negeri asal mereka Organisasi-organisasi Terris 105). internasional, terutama mereka yang bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia, dan juga media massa harus mendapat akses bebas ke kamp yang disebut di atas.

63. Meskipun hak para pencari suaka dan para pengungsi dijamin oleh Konvensi Internasional dan diakui oleh konferensi-konferensi penting berikutnya, realitas menunjukkan bahwa pada umumnya para pengungsi dan pencari suaka masih belum mendapatkan perlindungan yang memadai. Terkadang, hal ini menutup pintu mereka untuk mendapatkan akses ke prosedur suaka, ketika mereka tidak perlu ditahan di rumahrumah detensi, dan bahkan sampai *refoulement* (pemulangan kembali), terutama dalam kasus arus migrasi campuran.

Karena itu, adalah tepat mewujudkan semangat yang menjiwai prinsip *non-refoulement (larangan pemulangan kembali)*,⁶³ atas dasar anggapan, bahwa pencari suaka adalah pengungsi, selama status mereka diverifikasi.

64. Terkait para pencari suaka dan orang-orang lainnya yang terpaksa mengungsi yang ditemukan dalam bahaya di tengah laut, dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak, Konvensi Inter-nasional mengharuskan agar mereka

Seri Dokumen Gereiawi No. 101

⁶² Bdk. Refugees, no. 28, l.c., 1034.

⁶³ Bdk. Sidang Umum PBB, Convention relating to the Status of Refugees, dari 28 Juli 1951, art. 33(1); ___, International Covenant on Civil and Political Rights, dari 16 Desember 1966, art. 7; ___, United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment dari 10 Desember 1984, art. 3; Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights dari 4 November 1950, art. 3.

mendapatkan bantuan dan dibawa ke tempat yang aman.⁶⁴ Hanya setelah orang yang dalam keadaan darurat sampai di tempat yang aman, yang tidak mesti diidentifikasikan dengan kapal penyelamat mereka, maka permohonan mereka atas izin untuk masuk ke negeri kedatangan atau permohonan untuk suaka bisa diuji. Harus diperhatikan, bahwa prinsip *nonrefoulement* (*larangan pemulangan kembali*) juga dihargai dalam kasus-kasus ini, yang mungkin menyangkut realitas arus migrasi campuran.

Pantaslah, bahwa negara-negara, yang menarik bagi para pencari suaka, menyepakati strategi bersama, sehingga negara-negara, yang pertama dicapai, tidak menanggung seluruh beban persoalan.

- 65. Di banyak kamp pengungsian, orang menemukan kesulitan untuk melihat masa depan mereka, terutama seiring tahuntahun berlalu. Di tempat-tempat ini mereka perlu mengetahui secara jelas jalan untuk memulai hidup yang aman dan bermartabat. Mengingat hal ini, konsultasi dan keikutsertaan para pengungsi dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka sehari-hari harus dan perlu disokong. Perlu juga memastikan keikutsertaan para pengungsi wanita dalam administrasi kamp, sebagai cara untuk menjamin adanya perhatian yang memadai khususnya untuk masalah-masalah yang menyangkut mereka maupun anak-anak.
- 66. Dalam konteks ini, *"Sebuah Catatan bagi Konferensi Waligereja"*, yang dikeluarkan oleh Dewan Kepausan untuk Reksa Pastoral Migran dan Perantau bersama dengan Dewan

⁶⁴ Bdk. Sidang Umum PBB, *United Nations Convention on the Law of the Sea*, 1982; Organisasi Maritim Internasional, *International Convention on Maritime Search and Rescue*, 1979, dengan amendmen dari 1998; ___, *International Convention for the Safety of Life at Sea*, 1974; Kesimpulan dari Komite Eksekutif UNHCR tentang relevansi terhadap kebutuhan khusus pencari suaka dan pengungsi yang berada dalam kesulitan di laut (khususnya: *Conclusion on Refugees without an Asylum Country*, No. 15 (XXX) - 1979; *Conclusion on Protection of Asylum-Seekers at Sea*, No. 20 (XXXII) -1980; *Conclusion on Problems Related to the Rescue of Asylum-Seekers in Distress at Sea*, No. 23 (XXXII) -1981; dan *Conclusion on Stowaway Asylum-Seekers*, No. 53 (XXXIX) – 1988).

Kepausan untuk Bantuan Pastoral bagi para Pekerja Karya Kesehatan dan Dewan Kepausan untuk Keluarga, dengan judul "Kesehatan Reproduksi Para Pengungsi" menegaskan kembali keberatan Gereja Katolik "berkaitan dengan ideologi «kesehatan reproduksi»", dengan menetapkan bahwa "Takhta Suci ... tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan keberatannya bilamana cara-cara dalam memberikan bantuan, atau bahkan sarana-sarana yang dipakai dapat menyebabkan kerusakan berat martabat pribadi dan hidupnya, dari sejak tahap pertama pembuahan sampai dengan kematian alamiah, sebagaimana diakui oleh akal budi manusia dan diungkapkan oleh moralitas Katolik" (Bagian I).

- 67. Para pengungsi yang telah kembali ke tanah air mereka perlu mendapatkan kemungkinan untuk menjalani hidup yang bermartabat; mereka memerlukan kemandirian dan aktivitas yang menghasilkan pendapatan yang pantas.⁶⁶ Hal ini mengandaikan adanya pelayanan dasar, sehingga persiapan yang memadai untuk pulang sudah dilakukan, dan orangorang tersebut sungguh mampu menerima tantangan ini di negeri yang terkadang masih kacau. Mereka yang kembali harus memiliki akses ke sumber daya umum dan menikmati hak yang sama sebagaimana warga negara lainnya.
- 68. Berbagai pandangan tentang bagaimana ketidaksesuaian antara bantuan darurat dengan rekonstruksi dapat diatasi, telah banyak dibahas selama bertahun-tahun pada pertemuan-pertemuan tingkat regional dan internasional. Takhta Suci menegaskan, bahwa "repatriasi sukarela tidak berarti hanya pulang kembali. Kalau tidak, ada bahaya, bahwa

⁶⁵ Dewan Kepausan untuk Bantuan Pastoral bagi Para Pelayan Kesehatan, Desan Kepausan untuk Reksa Pastoral Migran dan Perantau, Dewan Kepausan untuk Keluarga, Kesehatan Reproduksi Para Pengungsi, 14 September 2001.

⁶⁶ Bdk. UNHCR, *Handbook for Repatriation and Reintegration Activities*, Geneva 2004, 1-3: "Komponen inti dari repatriasi sukarela adalah keselamatan fisik, legal dan material dan rekonsiliasi."

orang dipindahkan dari satu situasi sulit ke satu hidup dalam kemalangan di negeri sendiri".⁶⁷

NEGARA, PENGUNGSI DALAM NEGERI, ORANG-ORANG TANPA KEWARGANEGARAAN DAN ORANG-ORANG YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA

Pengungsi Dalam Negeri

69. Perlulah mengembangkan sebuah sistem yang lebih jelas yang mengatur tanggung jawab bagi pengungsi dalam negeri. Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diajak "untuk berani melanjutkan pembicaraan mereka tentang cara penerapan dan konsekuensi praktis dari 'tanggung jawab untuk melindungi', untuk menemukan solusi yang paling tepat atas situasi, di mana otoritas nasional tidak dapat atau tidak akan melindungi penduduk mereka sendiri terhadap ancaman internal atau eksternal".68

Bagaimanapun juga, "dengan menciptakan norma-norma hukum, arbitrasi perselisihan hukum dan pembentukan kebijakan perlindungan, terutama jika negara-negara gagal dalam tanggung jawab mereka untuk melindungi, Perserikatan Bangsa-Bangsa diajak menjadi forum pendorong bagi berlakunya supremasi hukum di seluruh penjuru dunia,".69

Perlindungan yang efektif membutuhkan bukan hanya tersedianya lebih banyak sumber daya manusia dan sumber daya finansial, tetapi juga dukungan institusional yang lebih besar dan mandat yang lebih jelas.

 $^{^{67}}$ Holy See Representative, *Statement at ExCom 55*, 4 Oktober 2004: *O.R.*, Weekly Edition in English, 20 Oktober 2004, 10.

⁶⁸ Sekretaris Negara Takhta Suci, *Address to the Summit of the Heads of State and Government during the 60th General Assembly of the United Nations*, New York, 16 September 2005: *O.R.*, Weekly Edition in English, 21 September 2005, 8.

⁶⁹ Perwakilan Takhta Suci, *Address* to the 6th Committee of the 62nd Session of the General Assembly of the United Nations on the Rule of Law, 26 Oktober 2007: *O.R.*, Weekly Edition in English, 3-16 Januari 2008, 10.

Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan

70. Hak atas kebangsaan diakui di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948,70 dan digarisbawahi sebagai hak asasi manusia oleh berbagai Konvensi dan Keputusan UNHCR dan diadopsi oleh komunitas internasional.71 Orang tanpa kewarganegaraan memiliki risiko dianggap sebagai "tidak ada" dan mungkin dengan mudah ditolak hak-hak asasinya, misalnya hak atas pendidikan, pekerjaan, kepemilikan, perkawinan sah, partisipasi politik, dan sebagainya.

Negara-negara seharusnya memperlakukan orang tanpa kewarganegaraan yang tinggal di wilayah mereka sesuai dengan hu-kum hak asasi manusia internasional. Mereka diajak mengadopsi undang-undang kewarganegaraan yang mengikuti prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan mengambil tindakan yang tepat untuk memperkecil persoalan tanpa kewarganegaraan, terutama dalam kasus pembentukan sebuah negara baru atau negara penggantinya. Undang-undang yang tepat harus memastikan, bahwa seorang individu tidak dapat secara sewenang-wenang dicabut kebangsaannya atau dihilangkan kewarganegaraannya, tanpa memperoleh kewarganegaraan lain, bahwa anak-anak didaftarkan sejak lahir⁷² dan dilengkapi dengan surat-surat yang terkait.

⁷⁰ Bdk. PBB, Deklarasi Universal Hak-hak asasi Manusia, yang diadopsi dan diumumkan dalam Resolusi Sidang Umum 217 A (III) 10 Desember 1948, Art. 15: "(1) Setiap orang memiliki hak untuk sebuah kewarganegaraan. (2) tak seorang pun secara sepihak boleh dihapus dari kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya".

⁷¹ Bdk. Secara khusus UNHCR Executive Committee, Conclusion on Identification, Prevention and Reduction of Statelessness and Protection of Stateless Persons, No. 106 (LVII) - 2006. Bdk. juga 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons dan 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. Juga ada perjanjian regional yang mengakui hak setiap orang akan kewarganegaraan, seperti 1969 American Convention on Human Rights dan 1997 European Convention on Nationality.

⁷² Bdk. PBB, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, 1966, Art. 24, no. 2, dan UN Convention on the Rights of the Child, 1989, Art. 7.

Orang-orang yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia

71. Kebijakan imigrasi yang lebih ketat, kontrol perbatasan yang lebih besar dan perang terhadap kejahatan terorganisasi sekarang ini sering dianggap sebagai cara untuk mencegah perdagangan manusia. Pendekatan ini tidak tepat untuk menghadapi fenomena tersebut dan berisiko membahayakan hidup para korban. Karena itu perlulah dengan berani menangani akar penyebab untuk mencegah perdagangan manusia yang berulang-ulang terhadap orang yang dikembalikan ke negerinya dalam situasi yang sama, yang mem-buat orang tersebut ingin melarikan diri. Karena itu, inisiatif melawan perdagangan manusia harus bertujuan untuk mengembangkan kesempatan, agar mereka melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan, pelecehan dan eksploitasi.⁷³

Terlebih, bencana perdagangan manusia di tingkat nasional, yang secara tidak langsung dilindungi oleh perundang-undangan internasional yang ada, tidak boleh diabaikan, melainkan harus diperhatikan dan solusi untuk masalah tersebut harus ditemukan.

72. Perlindungan dan program-program bagi para korban membutuhkan kebijakan integral, yang menjamin kesejahteraan dan kepentingan mereka. "Kita harus memastikan, bahwa para korban mendapat akses ke keadilan, bantuan sosial dan pendampingan hukum serta ganti rugi bagi semua kerusakan yang mereka derita".⁷⁴

Hal ini dapat termasuk pemberian izin tinggal lebih lama untuk proses hukum melawan pedagang manusia. Hal ini mencakup juga pelayanan seperti perlindungan, sosialisasi, konseling, dukungan kesehatan dan psiko-sosial serta pendampingan hukum.

⁷³ Bdk. Perwakilan Takhta Suci, *Address at the Vienna Forum on "Trafficking in Human Beings"*, 13-15 Februari 2008: *POM* 106 (2008) 167-169.

⁷⁴ Perwakilan Takhta Suci, *Statement at the 15th Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Ministerial Council*, 29 November 2007: *O.R.*, Weekly Edition in English, 2-9 Januari 2008.

Orang-orang yang menjadi Korban Eksploitasi Seksual

73. Para perempuan yang dieksploitasi secara seksual, yang menjadi korban perdagangan manusia, pantas mendapatkan perlindungan khusus. Sebuah izin tinggal diperlukan bagi mereka untuk memulai hidup baru. Jika mereka ingin pulang ke negeri mereka, mereka harus memiliki akses untuk memperoleh bantuan finansial, lebih baik dalam bentuk kredit mikro, untuk mempermudah integrasi mereka kembali, sementara tindakan untuk mengatasi diskriminasi harus diambil⁷⁵ dan perlindungan yang mencukupi harus diberikan untuk mencegah para korban jatuh kembali ke tangan para pedagang manusia, yang seringkali dikenal di tempat asal mereka.

Dalam kerangka kerja hukum, ketentuan-ketentuan diperlukan supaya pelaku perdagangan manusia atau badan hukum yang ter-libat dituntut dan sumber finansial mereka disita. Di sisi lain, mereka yang mengeksploitasi perempuan secara seksual harus diperingatkan dan disadarkan akan kerugian yang disebabkannya. Pengetahuan atas motif-motif, di balik perilaku mereka, diperlukan untuk menghadapi problem pelecehan perempuan.⁷⁶

Orang-orang yang menjadi Korban Kerja Paksa

74. Para korban perdagangan manusia dapat juga menjadi korban kerja paksa. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong kerja paksa, perlulah untuk mengembangkan program-program pembentukan kesadaran akan masalah dan edukasi, supaya latar belakang budaya yang memungkinkan praktik ini bertahan lama bisa diubah. Undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur kondisi dan praktik kerja, seperti jam kerja dan hari libur, demikian juga upah yang adil dan wajar, harus diterapkan, sementara mungkin undang-

 $^{^{75}}$ Bdk. Dewan Kepausan untuk Reksa Pastoral Migran dan Perantau, *Guidelines for the Pastoral Care of the Road/Street*, 24 Mei 2007, no. 92 and 102 - *POM* 104 Suppl. (2007) 119 and 121.

⁷⁶ Bdk. *Ibid.*, no. 94-95, *l.c.*, 120,

undang melawan diskriminasi harus diberlakukan. Para konsumen harus menyadari tanggung jawab dan dalam kondisi-kondisi bagaimana produk tertentu dibuat atau dihasilkan. Terlebih, pemberlakuan label dagang dan kode etik dapat mendukung kondisi kerja yang layak.

Tentara Anak-anak

75. Perdagangan anak-anak bisa juga mendorong munculnya tentara anak-anak untuk konflik bersenjata. Karena rekrutmen mereka di-anggap sebagai kejahatan perang, kebijakan pada level berbeda harus diambil, supaya mereka, yang terlibat perdagangan ini, dapat dimintai pertanggungjawaban dan dituntut secara efektif.

Kebijakan semacam itu mencakup mandat untuk kontrol internasional atas penjualan dan distribusi senjata kecil ke negara-negara dan kelompok bersenjata, yang merekrut anakanak; selain itu mekanisme untuk mencegah penjualan sumber daya alam untuk membiayai konflik. Tentara anakanak (laki-laki dan perempuan) harus menjadi bagian dari program perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi sesudah konflik, supaya memberi kemung-kinan pada mereka sebuah integrasi nyata. Hal ini berarti juga, bahwa kepada anak-anak ini diberikan kemampuan untuk mencari nafkah sendiri. Sekaligus, komunitas lokal harus ikut ambil bagian untuk membantu mereka menghadapi pelanggaran berat hak asasi manusia, yang seringkali dilakukan pada mereka atau mereka lakukan sendiri, dengan tujuan agar mereka terintegrasi ke dalam hidup komunitas.

SERAR PERPINDAHAN PAKSA: KONFLIK

76. Konflik merupakan sebab utama dari perpindahan paksa. Kerugian sungguh tinggi: penderitaan individu, kehilangan hidup –tidak terhitung nilai manusiawi, spiritual dan religius–dan biaya finansial komunitas nasional dan internasional, baik untuk membantu maupun untuk merawat para korban.

Pencegahan

- 77. Mekanisme peringatan dini untuk menghindari krisis tersebut harus ditetapkan, dan digabungkan dengan tanggapan atas peraturan, untuk memerangi gejala awal segera setelah itu nampak, selama hal tersebut dapat dikendalikan, dikontrol atau dicegah.⁷⁷ Biaya tanggap darurat kemanusiaan masyarakat internasional sesudah terjadinya konflik jauh melampaui biaya yang diperlukan untuk intervensi yang lebih awal.
- 78. Dalam hal ini, faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan, harus dianalisa secara objektif. Peningkatan kapasitas dan pelatihan untuk perdamaian –dengan mempertimbangkan situasi budaya dan latar belakang budaya orang-orang yang terlibat– harus didukung. Dialog, interaksi dan kerja sama antara kelompok-kelompok yang berlawanan harus dijaga.

Solusi Jangka Panjang untuk Konflik

79. Ketika konflik berhenti, tindakan bagi masa depan yang damai harus diambil, supaya negeri tersebut tidak jatuh kembali ke dalam kekerasan. Untuk itu, diperlukan bantuan, termasuk pendanaan, untuk membentuk perdamaian berkelanjutan yang memperhatikan pendidikan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi, pembangunan negara dan pemulihan ekonomi, program-program penghancuran ranjau, perawatan untuk mengatasi berbagai pengalaman traumatis, demobilisasi dan reintegrasi para pelaku perang dan tentara anak-anak.

Rekonstruksi sosial harus mengikutsertakan pihak-pihak yang sebelumnya ikut berkonflik, sehingga bila permusuhan bersifat internal, mereka dimungkinkan untuk hidup bersama sebagai warga sebuah negeri. Untuk mengatasi masa lalu yang menyakitkan, rekonsiliasi dan penyembuhan kenangan di dalam kelompok dan individu harus didorong. Hal ini

⁷⁷ Bdk. Benediktus XVI, *Address to the United Nations General Assembly*, 18 April 2008, §§ 1, 2 and 13: *AAS* MMVIII (2008) 333.

membutuhkan komunikasi dan keikutsertaan dalam gaya hidup tanpa kekerasan, dengan memperhitungkan kompensasi yang menggabungkan bentuk-bentuk individual dan kolektif, simbolis dan material dari penggantian itu.

- 80. Hal ini tentu saja membutuhkan keterlibatan komunitas bangsa-bangsa dan kesanggupan atas ketersediaan dana dalam jangka panjang dan mencukupi untuk keadaan sesudah konflik, agar dengannya para pengungsi dan pengungsi dalam negeri bisa kembali ke tanah asal mereka dengan martabat dan memulai kehidupan kembali secara normal, bersama dengan seluruh penduduk. Dibimbing oleh prinsip-prinsip kemanusiaannya sendiri, komunitas bangsa-bangsa akan siap untuk melibatkan diri dalam rencana-rencana secara kreatif, berani dan inovatif, yang tidak kalah oleh tragedi situasi historis.⁷⁸
 - 81. Terlebih, perlu untuk mengatasi akar penyebab, yang memaksa orang-orang meninggalkan negeri sebagaimana digaris-bawahi oleh beberapa Anjuran Apostolik Pasca-Sinodal. Dalam Anjuran Apostolik untuk Afrika, Paus Yohanes Paulus mengatakan bahwa. "solusi ideal (untuk menangani fenomena pengungsi dan pengungsi dalam negeri) adalah membangun kembali perdamaian yang adil, rekonsiliasi dan pengembangan ekonomi".79 Hal ini -ditegaskan oleh Paus dalam Anjuran Apostolik untuk Eropa- memerlukan "sebuah komitmen berani pada semua pihak untuk mewujudkan tatanan ekonomi internasional yang lebih adil, yang mampu mendorong pengembangan autentik setiap bangsa dan negara",80 yang – ditegaskan oleh Yohanes Paulus II lebih jauh dalam Anjuran Apostolik untuk Amerika- hendaknya "tidak

⁷⁸ Bdk. Benediktus XVI, Letter to the Chancellor of the Federal Republic of Germany, Dr. Angela Merkel about the Summit of the G8, AAS XCIX (2007) 351-353; Perwakilan Takhta Suci, Statement at ExCom 55, l.c.

⁷⁹ Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik *Ecclesia in Africa*, 14 September 1995, no. 119: *AAS* LXXXVIII (1996) 70-71.

⁸⁰ ___, Anjuran Apostolik *Ecclesia in Europa*, 28 Juni 2003, no. 100: *AAS* XCV (2003) 705; bdk. *EMCC* no. 8, *l.c.*, 766.

hanya mengedepankan motif mencari keuntungan, melainkan juga upaya untuk mencapai kesejahteraan nasional dan internasional, distribusi barang-barang yang adil, serta pengembangan seutuhnya bangsa-bangsa".⁸¹

 $^{^{81}}$ __, Anjuran Apostolik *Ecclesia in America*, 22 Januari 1999, no. 52: AAS XCI (1999) 789.

BAGIAN EMPAT

REKSA PASTORAL KHUSUS UNTUK PENGUNGSI DAN MEREKA YANG TERPAKSA MENGUNGSI

ASPEK KHUSUS REKSA PASTORALINI

Penerimaan Gereja dan Integrasi Akhir ke dalam Gereja Lokal

- 82. Sikap menerima dan keramahtamahan merupakan karakter dasar pelayanan pastoral, termasuk reksa pastoral bagi para pencari suaka, pengungsi, pengungsi dalam negeri dan korban perdagangan manusia. Kedua sikap itu menjamin, bahwa kita menganggap orang lain sebagai pribadi, jika ia seorang Kristiani, sebagai saudara atau saudari di dalam iman, dan mencegah kita untuk menganggap mereka sebagai nomor, kasus, atau beban pekerjaan. Penerimaan yang ramah bukanlah sebuah tugas yang banyak, melainkan cara hidup dan berbagi.
- 83. Memberikan keramahtamahan tumbuh dari sebuah usaha untuk setia kepada Allah, mendengarkan suara-Nya di dalam Kitab Suci dan mengenali-Nya di dalam orang-orang di sekitar kita. Melalui keramahtamahan, orang asing diterima dengan baik ke dalam Gereja lokal, yang harus menjadi tempat yang aman, di mana dia menemukan kenyamanan, di mana dia dihormati dan diterima, dan di mana orang bersikap ramah terhadap dia. Sikap menerima yang demikian berarti juga mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbagi cerita satu sama lain tentang kisah hidup mereka. Hal itu

⁸² Bdk EMCC, no. 16, l.c., 771: "Ini berarti bahwa bagi orang-orang kristiani tidak penting di mana mereka hidup secara geografis, sementara citarasa keramahtamahan bersifat kodrati bagi mereka". Lihat juga Ibid., no. 30, l.c., 777: Magisterium "menekankan berbagai macam nilai dan perilaku (kerama-tamahan, solidaritas, berbagi) dan perlunya menolak semua sentimen dan wujud xenofobia dan rasisme pada masyarakat setempat".

memerlukan keterbukaan hati, kehendak untuk membuat hidup seseorang terlihat oleh yang lain, dan berbagi waktu serta sumber-sumber daya dengan murah hati. Mulai dari memberikan barang sampai ke berbagi waktu dan persahabatan, dan pada akhirnya memberikan Kristus, harta kita yang paling bernilai, kepada yang lain, sebagai sebuah tawaran yang penuh hormat dan sederhana.

- 84. Sebuah komunitas Gereja yang menyambut orang asing, bagaimanapun, merupakan sebuah "tanda kontradiktif", sebuah tempat, di mana kegembiraan dan penderitaan, air mata dan damai erat terjalin. Hal ini terutama menjadi jelas di dalam masyarakat yang memusuhi orang asing yang diterima dengan baik. Dalam perjalanan waktu, ada demikian banyak contoh tindakan-tindakan tanpa pam-rih dan heroik dari anggota-anggota Gereja lokal yang telah menerima orangorang yang terpaksa mengungsi, beberapa bahkan menghadapi risiko kehilangan hidup dan harta milik. Menawarkan keramahtamahan berarti selalu memikirkan kembali dan membentuk prioritas secara baru.
- 85. Harapan, keberanian, kasih dan kreativitas adalah persyaratan supaya bisa membantu orang-orang untuk memulai hidup baru. Meskipun begitu, prioritas harus diberikan kepada usaha bersama bukan hanya untuk memberikan bantuan logistik dan kemanusiaan kepada orang-orang ini, tetapi memberikan dukungan yang lebih kuat secara moral dan spiritual. Aspekaspek spiritual dan pendi-dikan harus merupakan bagian integral dari "budaya penerimaan sejati" (EMCC 39). Dalam hal ini, Gereja lokal dapat menjadi bantuan yang luar biasa.

Di tempat-tempat-sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman-pengalaman masa lalu- yang merupakan wilayah potensial bagi kedatangan para pengungsi atau pengungsi dalam negeri, Gereja lokal harus dipersiapkan dan ditata untuk menghadapi tantangan seperti itu. Meskipun begitu, "Gereja [harus berusaha] ... hadir bersama dan di antara komunitas pengungsi, mendampingi mereka selama pelarian mereka, periode pembuangan mereka, dan saat mereka kembali

ke komunitas semula atau ke negara tempat pemukiman kembali mereka".83

- 86. Dalam kaitan ini, orang harus memperhitungkan berbagai kelompok pengungsi yang berbeda dan mereka yang terpaksa mengungsi: orang Katolik pada umumnya, orang Katolik dari ritus Timur, mereka yang menjadi anggota Gereja-gereja lain dan komunitas-komunitas gerejani, dan mereka yang memeluk agama Islam serta agama-agama lain pada umumnya. (bdk. *EMCC* 49-68).
- 87. Menerima para pengungsi dan mereka yang terpaksa mengungsi merupakan ungkapan penting dari Injil. Para pendatang baru dari sebuah budaya non-kristiani atau budaya non-religius merupakan penerima pewartaan Injil yang utama, sebagai orang miskin baru, yang kepadanya kita memberi kesaksian tentang Injil. Oleh karena itu, klerus, pelayan rohani awam dan komunitas Kristiani yang menerima harus dipersiapkan dan dibuat peka dalam hal ini.
- 88. Terlebih, pentinglah untuk mengingat, bahwa para pengungsi dan mereka yang terpaksa mengungsi sendiri memiliki potensi besar untuk evangelisasi. Mereka dapat dengan mudah berada pada tempat dan situasi, di mana Anda dapat membawa misi ini. Di sini juga perlulah membangun kesadaran dan menyediakan bagi mereka pendidikan yang diperlukan, terutama dengan menjelaskan kepada mereka nilai kesaksian, tanpa mengecualikan pewartaan eksplisit, yang memperhitungkan situasi serta lingkungan, dengan syarat, menghormati yang lain di dalam semua hal.

⁸³ Dewan Kepausan untuk Reksa Pastoral Migran dan Perantau, *Pastoral Care of Refugees in Eastern, Central and Southern Africa: A Consultative Meeting*, Lusaka (Zambia), 5-9 Januari 1993, Vatican City 1993, 134.

Membangun Struktur Pastoral yang Perlu

- 89. Karenanya, Gereja lokal harus ikut ambil bagian dalam reksa pastoral bagi orang-orang yang berpindah-pindah ini.84 Perhatian ini harus nampak dalam pelayanan paroki, baik teritorial maupun personal, "missiones cum cura animarum", tarekat-tarekat religius, organisasi-organisasi karitatif, gerakan-gerakan gerejani, asosiasi-asosiasi dan komunitas-komunitas baru. Struktur pastoral pada tingkat nasional dan/atau pada tingkat keuskupan/eparchial –jika perlu– harus dibentuk.
- 90. Peran kapelan, sebagaimana kaum religius (pria dan wanita), penting dan mendesak dalam reksa pastoral istimewa di antara para pengungsi dan mereka yang terpaksa mengungsi, apakah mereka berada di dalam kamp pengungsian atau di di wilayah perkotaan yang makin bertambah jumlahnya. Mereka ada di garis depan realitas migrasi sekarang ini. Orang-orang yang dipercayakan kepada mereka telah mengalami banyak masa sulit dan masih harus berhadapan dengan situasi aktual masa sekarang, tanpa jaminan atas masa depan. Hal ini menjadi tugas pastoral yang menantang, yang menuntut banyak dari setiap individu. Reksa pastoral misioner ini harus ditangani secara serius, dihormati dan dihargai. Reksa ini membutuhkan dukungan supaya dapat menghadapi realitas pastoral ini dan tetap inovatif dalam pelayanan mereka. Dalam rekrutmen dan penugasan faktor-faktor ini harus diperhatikan.
- 91. Lingkungan kegiatan pastoral ini pertama dan terutama adalah paroki⁸⁵, yang secara baru dan segar memenuhi

⁸⁴ "Pelayanan kasih bagi Gereja bukan semacam kegiatan amal, yang dapat diserahkan juga kepada pihak lain, melainkan termasuk hakikatnya, adalah ungkapan jati dirinya yang perlu". (DCE, 25).

⁸⁵ Bdk. Yohanes Paulus II, WDMR 1999, no. 6 - O.R., Weekly Edition in English, 24 Februari 1999, 8: "Pentingnya paroki dalam menerima orang asing, dalam mengintegrasikan orang-orang yang dibaptis dari berbagai budaya dan dalam berdialog dengan para pemeluk agama lain berakar pada misi dari setiap

panggilan awal menjadi "sebuah rumah di mana seorang tamu merasa nyaman."86 Jika perlu, paroki personal atau "missiones cum cura animarum" dapat dibentuk -sebagaimana sudah disebut sebelumnya- supaya secara lebih baik mengatasi kebutuhan pastoral dari mereka yang terpaksa mengungsi.87 Meskipun demikian, tanggung jawab terakhir terletak pada uskup diosesan/eparchial (Ortodoks Timur),88 sebagaimana ditegaskan oleh Paus Benediktus XVI dalam Deus caritas est (no. 32): "Sesuai dengan struktur keuskupan seyogyanyalah bila dalam Gereja-gereja partikular para uskup sebagai pengganti para rasul mengemban tanggung jawab pertama, agar program Kisah para Rasul (bdk. 2: 42-44) juga dewasa ini diwujudkan: Gereja sebagai keluarga Allah haruslah sekarang seperti dahulu menjadi tempat bantuan timbal balik dan sekaligus tempat kesediaan untuk melayani semua yang membutuhkan ban-tuan, juga bila mereka tak termasuk dalam Gereja." Pada tahbisan uskup sebelum tahbisan diajukan pertanyaan kepada orang yang akan ditahbiskan; dalam pertanyaan itu unsur-unsur hakiki pelayanannya disebut dan kepadanya diperkenalkan kewajiban-kewajiban jabatannya yang akan diembannya. Sehubungan dengan itu orang yang akan ditahbiskan berjanji "demi Tuhan menjumpai orang miskin dan tanpa tanah air dan semua orang yang mende-rita kekurangan dengan baik hati dan bersikap murah hati terhadap mereka" (ibid.).

92. Berdasarkan pertimbangan uskup setempat, kamp pengungsi yang lebih besar bisa menjadi sebuah paroki atau struktur

komunitas parokial dan signifikansinya di dalam masyarakat. Ini bukanlah sebuah peran opsional dan suplementer bagi komunitas parokial, melainkan sebuah kewajiban yang melekat dalam tugasnya sebagai sebuah institusi". Bdk. *EMCC* no. 89, *l.c.*, 805, and no. 24, *l.c.*, 774-775.

⁸⁶ Yohanes Paulus II, *WDMR* 1999, no. 6, *l.c.*; bdk. ID, *WDMR* 2002, no. 4: *O.R.*, Weekly Edition in English, 14 November 2001, 8; ___, *WDMR* 2003, no. 3: *O.R.*, Weekly Edition in English, 11 Desember 2002, 6.

⁸⁷ EMCC no. 24, 26, 54, 55, dan 91, l.c., 774-775, 775-776, 789-790, 806-807.

⁸⁸ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekret tentang Tugas Pastoral Uskup di dalam Gereja *Christus Dominus*, 28 Oktober 1965, no. 18: *AAS* LVIII (1966) 682 dan EMCC no. 70, *l.c.*, 796.

pastoral teritorial yang serupa. Jika jumlah orang beriman terlalu sedikit untuk ini, mereka dapat menjadi anggota "stasi", atau "missiones cum cura animarum", mungkin bisa dirujuk ke paroki teritorial di dekatnya.⁸⁹

- 93. Kerja sama antara Gereja asal dengan Gereja kedatangan sangat diperlukan. Moordinasi kegiatan pastoral Katolik yang ditujukan kepada mereka harus dilaksanakan oleh Konferensi para uskup atau struktur terkait dalam Gereja-gereja Katolik Timur, biasanya melalui komisi khusus para uskup. Gereja asal, karenanya, sangat perlu menjaga kontak dengan para anggotanya yang, karena sebab apa pun, pindah ke tempat lain, sementara Gereja yang menerima harus mengambil alih tanggung jawabnya, karena orang-orang tersebut sekarang menjadi anggotanya. Kedua Gereja lokal dipanggil untuk memenuhi tanggung jawab pastoral khusus ini dalam semangat persekutuan yang aktif dan diungkapkan secara nyata. Pi
- 94. Di dalam Gereja-gereja lokal tersebut, di mana tidak ada komisi para uskup bagi karya pastoral para migran (atau mobilitas orang-orang) dan untuk saat itu tidak dapat dibentuk, direkomendasikan untuk mengangkat seorang promotor episkopal bagi reksa pastoral khusus ini.
- 95. Usaha sebelumnya untuk meningkatkan koordinasi tanggapan Gereja di Afrika terhadap krisis pengungsi adalah proyek yang disebut "Para Gembala Tanpa Batas." Yang dimaksud adalah "sebuah tim para petugas pastoral yang memenuhi syarat yang siap membantu dengan menawarkan kompetensi mereka bilamana di-butuhkan".92 Gagasan ini berasal dari kata-kata

 91 Bdk. *CPM*, no. 19, *l.c.*, 367-368 dan *EMCC*, Juridical Pastoral Regulations, art 16, *l.c.*, 818.

⁸⁹ Bdk. *EMCC* no. 90-95, *l.c.*, 806-808, yang dapat diterapkan, *mutatis mutandis*, terhadap karya pastoral para pengungsi dan pengungsi dalam negeri.

⁹⁰ Bdk. *Ibid.*, no. 70, *l.c.*, 796-797.

 $^{^{92}}$ Dewan Kepausan untuk Reksa Pastoral Migran dan Perantau, *The Three Consultations of 1998 for a More Coordinated Pastoral Response of the Church in*

Paus Paulus VI yang di dalam dokumen *Gereja dan Orang-orang yang Berpindah-pindah* menginspirasikan pernyataan: "Reksa pastoral yang dibutuhkan oleh orang-orang yang berpindah-pindah adalah mut-lak sebuah reksa pastoral yang bisa dikatakan tanpa batas ... Instrumen yang sesuai hanya dapat ditemukan lewat kerja sama dan solidaritas antara Gereja-gereja yang terkait" (CPM 26).

96. Karena Gereja-gereja di Afrika masih muda dan memiliki sumber daya keuangan sedikit, namun sekaligus menerima sejumlah besar pengungsi dan orang-orang yang terpaksa mengungsi saat ini, mereka memerlukan bantuan khusus untuk menerima orang-orang ini. Pada saat yang sama, memang benua ini memiliki relatif sedikit emigran ekonomi, tapi harus menanggung biaya manusiawi dari migrasi paksa tanpa mendapatkan keuntungan yang, setidaknya sampai batas tertentu, dibawa serta oleh migrasi itu sendiri.

Petugas Pastoral dan Pembinaan Mereka

- 97. Situasi orang-orang dalam migrasi terpaksa ini menuntut para imam, para diakon, kaum religius dan kaum awam untuk mempersiapkan diri secara memadai bagi karya kerasulan khusus ini. Juga sudah sepantasnya bagi beberapa orang tertahbis untuk membaktikan diri mereka bagi pelayanan di antara orang-orang yang berpindah-pindah ini, baik di luar negeri maupun di negeri mereka sendiri.⁹³
- 98. Dalam konteks ini, harus sekali lagi diperhatikan, bahwa kehadiran para petugas pastoral dari Gereja asal para pengungsi dan mereka yang terpaksa mengungsi, yang

-

Africa to the Present Refugee Crisis: The Official Texts with Commentary, Vatican City 1999, 28.

⁹³ Bdk. Kongregasi untuk Lembaga Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan - Dewan Kepausan untuk Reksa Pastoral Migran dan Perantau, *Joint Letter to the Superiors General of Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life on the Pastoral Commitment to Migrants, Refugees and Other Persons Involved in the Crisis of Human Mobility:* 13 Mei 2005, *POM* 99 (2005) 133-139.

sungguh memahami bahasa dan latar belakang budaya mereka, sangat diharapkan, kalau bukan mutlak diperlukan (bdk. *EMCC* 70 dan 77). Namun, bisa saja para katekis, yang juga telah tercabut akarnya, sudah berada di antara kelompok pengungsi ini. Hal ini sangat berarti, karena mereka bisa menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi hidup komunitas Kristiani. Para katekis yang terpaksa mengungsi dapat menjadi pemberi kesaksian yang efektif dan pelaku evangelisasi bukan hanya di antara teman sejawat, melainkan juga pada penduduk setempat.

- 99. Selain itu, "akan lebih baik, menganjurkan koordinasi dan kepekaan yang lebih besar daripada mengusulkan pembuatan sebuah kursus khusus atau sebuah tema tambahan, bilamana menjelaskan berbagai tema teologis, yang langsung berkaitan dengan fenomena orang-orang yang bermigrasi,"94 karena "ini bukan tugas pelayanan biasa bagi kebanyakan orang beriman, melainkan sebuah tugas pelayanan khusus, yang disesuaikan dengan situasi ketercerabutan dari akar".95
- 100.Bagi Gereja lokal yang menerima akan sangat berguna untuk memberikan perhatian khusus kepada pembinaan lanjut para katekis, yang juga merupakan pengungsi atau orang yang terpaksa mengungsi, terutama selama perpindahan massal, yang dapat berlangsung bertahun-tahun. Hal ini dapat juga merupakan sumbangan berharga dan bantuan yang wajar bagi Gereja asal, bahkan sampai mereka dapat membangun kembali komunitas Kristiani di sana, kapan pun mereka memutuskan untuk kembali ke tanah air mereka.

⁹⁴ Kongegrasi untuk Pendidikan Katolik, surat edaran *Pastoral Care of People on the Move in the Formation of Future Priests*, ditujukan kepada Ordinaris Wilayah dan Rektor Seminari, tentang reksa pastoral terhadap migran di dalam pembinaan para calon imam dan diakon tetap, no. 3, Vatican City 1986. Lihat juga *EMCC* no. 71, *l.c.*;, *Joint Letter on the Pastoral Care of Migrants in the Formation of Future Priests and Permanent Deacons*, 3 Desember 2005: *AAS* XCVIII (2006)70-71.

⁹⁵ Yohanes Paulus II, *WDMR* 1990, no. 10: *O.R.*, Weekly Edition in English, 6 Agustus 1990, 11; bdk. *EMCC* no. 77, *l.c.*, 799.

101.Pelayanan pastoral ini jelas membutuhkan pembinaan yang tepat bagi semua, yang memiliki niat atau yang diutus untuk melaksana-kannya. Karena itu, perlulah bahwa – sejak awal di seminari-seminari, "pendidikan spiritual, teologis, yuridis dan pastoral di-arahkan kepada permasalahan yang dimunculkan oleh reksa pas-toral bagi para migran". 97

Organisasi-organisasi Karitatif Katolik Internasional dan Gereja-Gereja Lokal

102.Organisasi-organisasi karitatif Katolik harus hadir dalam nama Yesus Kristus dalam situasi kebutuhan, dengan mewujudkan "nilai-nilai" yang harus menjadi orientasi atas tindakan mereka. Mereka harus dibimbing oleh Roh-Nya di dalam pelayanan, pengorbanan, pembangunan kesadaran, analisis, advokasi dan dialog mereka. Dengan Injil sebagai pedoman, mereka harus berusaha membangun masyarakat, di mana ada kesempatan yang sama, di mana praduga sosial hilang, di mana kebertetanggaan yang erat, solidaritas, kepedulian satu sama lain, dan hormat terhadap hak asasi manusia merupakan realitas.

Hal ini sejak awal harus merupakan proyek yang dilakukan sebagai jawaban terhadap berbagai kebutuhan sampai ke penyelesaiannya. Organisasi-organisasi yang terinspirasi Katolik ini -jika mungkin dan cocok- harus didorong untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi non-Katolik. Setidak-tidaknya, penting untuk tidak meninggalkan kekosongan, sesudah sebuah program berakhir. Karena itu, perlulah menentukan bagaimana Gereja lokal dapat diperkuat sehingga bisa dimampukan untuk menerima tan-tangan masa depan, yang sampai tingkat tertentu muncul dari kelangsungan komitmen. Untuk tujuan ini, organisasi-organisasi karitatif Katolik harus selalu bekerja sama erat

⁹⁶ Bdk. Kongegrasi untuk Evangelisasi Bangsa-bangsa dan Dewan Kepausan untuk Reksa Pastoral Migran dan Perantau, *Joint Letter to Diocesan Ordi-naries on the Pastoral Care of Human Mobility*: 13 Oktober 2005, *POM* 99 (2005)109.

⁹⁷ CPM, no. 33, l.c., 375; bdk EMCC no. 71, l.c., 797.

dengan struktur diosesan lokal/eparchial (diosesan Ortodoks Timur) di bawah pimpinan Uskup diosesan/eparchial. Berkenaan dengan organisasi-organisasi internasional, Dikasteri Takhta Suci dapat memberikan nasihat dan bantuan.

- 103.Dalam wilayah kerja sama, pantas untuk menyebutkan organisasi-organisasi karitatif Katolik internasional, khususnya ICMC⁹⁸ dan Jesuit Refugee Service (JRS), yang terlibat dalam karya pastoral, kegiatan kesejahteraan serta pengembangan yang menjunjung tinggi martabat manusiawi serta Kristiani para pengungsi dan mereka yang terpaksa mengungsi. Nilai-nilai Kristiani pasti memainkan peranan yang penting dalam menegaskan identitas mereka untuk mencapai tujuan mereka dan mendesak mereka untuk mempertahankan apa yang membuat mereka berbeda.⁹⁹
- 104.Namun, dalam melaksanakan kewajiban mereka untuk melayani, beberapa organisasi Katolik sering tergantung pada pendanaan dari sumber-sumber daya non-Katolik. Dengan demikian, organisasi-organisasi tersebut mengambil risiko hanya mengindahkan opini yang diberikan oleh pemberi dana, dan membuat mereka tergantung serta tidak mampu menjalankan kebijakan mereka sendiri, dan lebih didorong

⁹⁸ Bdk. EMCC no. 33, l.c., 779: "Di antara organisasi Katolik utama yang membantu migran dan pengungsi, haruslah disebut pendirian the Interna-tional Catholic Migration Commission (ICMC) pada tahun 1951. Bantuan, yang diberikan oleh komisi ini selama 50 tahun ini kepada pemerintah-pemerintah dan organisasi-organisasi internasional dalam semangat Kris-tiani, dan sumbangannya dalam mencari solusi jangka panjang bagi para migran dan pengungsi di seluruh dunia, menggambarkan sebuah jasa yang besar ... Akhirnya, keterlibatan berbagai cabang Karitas dan organisasi karitatif serta solidaritas lainnya tak boleh dilupakan, di dalam pelayanan bagi para migran dan pengungsi"; bdk. Ibid., no. 86, l.c., 804.

⁹⁹ Bdk. DCE, no. 31, l.c., 244: "mereka, yang berkarya di organisasi-organi-sasi karitatif Gereja, haruslah menjadi unggul, bahwa mereka tak hanya melakukan dengan tepat apa yang harus dilakukan, melainkan melayani orang lain itu dengan sepenuh hati, sehingga mereka mampu merasakan kebaikan manusiawinya. Karena itu, mereka yang membantu ini memerlukan -di samping dan dengan pendidikan profesional -terutama pembentukan hati: mereka harus dihantar kepada pertemuan dengan Allah di dalam Kristus, yang membangkitkan kasih dalam diri mereka dan membuka hati bagi sesama".

oleh pemberi dana daripada oleh misi, sehingga identitas mereka dipertanyakan.

Bagaimanapun, layaklah bahwa yayasan Katolik, individu atau kelompok-kelompok yang menyediakan dana, memberi prioritas kepada proposal yang disampaikan lembagalembaga Katolik, dalam menentukan proyek-proyek mana yang harus didukung. "Terutama, Uskup Diosesan harus menghindari, bahwa organisasi karitatif yang berada di bawah tanggung-jawabnya dibiayai oleh yayasan-yayasan dan lembaga-lembaga yang mengejar tujuan yang berlawanan dengan ajaran Gereja. Untuk mencegah skandal bagi umat, Uskup Diosesan harus juga menghindari, agar organisasi karitatif tersebut tidak menerima sumbangan untuk prakarsaprakarsa yang tujuannya atau sarana yang digunakannya, tidak selaras dengan ajaran Gereja."100 Sikap yang sama juga harus dipertahankan oleh lembaga-lembaga hidup bakti dan serikat hidup kerasulan. Lembaga-lembaga katolik harus memberikan pendidikan yang diperlukan kepada anggota mereka yang memampukan mereka untuk mempertahankan identitas khusus mereka. Mendesaknya pendidikan bagi para pekerja dalam organisasi karitatif gerejani digarisbawahi oleh Paus Benediktus XVI dalam Deus caritas est (no. 31a), di mana dia menyoroti perlunya sebuah inisiatif khusus, untuk menjawab kebutuhan ini. 101

105.Karena beberapa Gereja lokal tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk kehidupan dan kegiatan sehari-hari, kedatangan mendadak para pengungsi atau perpindahan orang-orang yang terpaksa mengungsi dapat menyebabkan kondisi yang tak tertahankan. Hal ini bahkan menjadi lebih krusial ketika kebanyakan persoalan berlarut-larut selama

_

¹⁰⁰ Bdk. Benediktus XVI, surat Apostolik yang dikeluarkan sebagai "Motu Proprio" *Intima Ecclesiae natura* tentang Pelayanan Kasih, Art. 10 §3 (dari http://www.vatican.va/holy father/benedict_xvi/apost_letters/index_en.htm).

¹⁰¹ Sejak Juni 2008, Dewan Kepausan Cor Unum telah mengorganisasikan retret rohani bagi para uskup dan orang-orang lain yang bertanggung jawab atas institusi karitatif Gereja di berbagai benua. Ini dilakukan juga pada level Gereja lokal dan di dalam institusi sendiri.

bertahun-tahun, sehingga biaya untuk menghidupi mereka melampaui semua kemungkinan keuangan. 102 Tentu saja, hal ini berarti mencari pertolongan dari organisasi-organisasi Untuk mempermudah tugasnya, organisasibantuan. organisasi Katolik ini bisa mempertimbangkan bekerja bersama-sama seolah-olah seperti lembaga tunggal, yang menangani semua masalah dan memberikan informasi yang tepat. Secara bersama, mereka dapat mempelajari proyek tersebut dan menentukan, siapa di antara mereka merupakan pemberi dana yang sesuai, dan dengan demikian mempermudah prosedur.

106.Meskipun begitu, pertanyaan pastoral mendasar adalah, bagaimana Gereja dapat secara autentik mengungkapkan kasih, penerimaan dan komitmen pastoralnya. Hal ini akan memampukan Gereja lokal memenuhi kebutuhan holistik para pengungsi dan orang-orang yang terpaksa mengungsi, menjalankan kewajiban pastoral dan mendukung proyek-proyek bantuan sosial sederhana, melatih petugas pastoral dengan tepat, mendukung struktur pastoral tertentu dan melakukan intervensi dalam konflik yang muncul pada tahap awal. Berbagi sumber daya berdasarkan kebutuhan ini mungkin memerlukan pembaruan program-program bantuan sosial di dalam Gereja. Baik langkah tradisional maupun langkah inovatif diperlukan untuk memampukan Gereja lokal menghadapi tantangan cinta kasih Kristiani ini.

Keterlihatan Kaum Awam

107.Keterlibatan kaum awam Kristiani sangat penting untuk melaksanakan misi Gereja di dalam berbagai situasi

¹⁰² Bdk. Yohanes Paulus II, Himbauan Apostolik Christifideles Laici, 30 De-sember 1988, no. 26 - AAS LXXXI (1989) 439-440: "Banyak paroki, entah itu didirikan di daerah-daerah yang dipengaruhi oleh kemajuan kota atau wilayah misi, tidak dapat menjalankan pekerjaan mereka secara berdayaguna sebab mereka kekurangan sumber-sumber kebendaan atau tenaga-tenaga tertahbis atau secara geografis

sumber-sumber kebendaan atau tenaga-tenaga tertahbis atau secara geografis terlampau besar atau karena keadaan-keadaan khusus sementara umat Kristen (misalnya kaum penaunasi dan kaum imiaran)."

sosiokultural zaman ini.¹⁰³ Hal ini mengandaikan, bahwa kaum beriman awam menerima pelatihan dan pendidikan yang sesuai agar mampu melakukan analisa sosial secara kompeten; sebuah instrumen penting, untuk menerjemahkan nilai-nilai injili ke dalam tindakan konkret dalam konteks yang terus-menerus dan kadang-kadang cepat berubah.

Diilhami oleh Kitab Suci, Tradisi dan Magisterium Gereja, mereka akan peka terhadap penderitaan sesama, terutama mereka yang membutuhkan, dan mereka akan melakukan tindakan kasih yang sesuai untuk meringankan penderitaan mereka. Hal ini memerlukan sebuah proses pertobatan terusmenerus, yang akan membawa mereka semakin dekat satu sama lain dan sekaligus membimbing mereka ke hubungan yang lebih dalam dengan Allah.¹⁰⁴

108.Perlulah memberikan tanggapan tepat terhadap kebutuhan para pengungsi dan orang-orang yang terpaksa mengungsi, dengan menghadapi sikap diskriminasi, xenofobia atau rasisme yang ada,¹⁰⁵ dan bekerja demi kebijakan yang menjamin, menguatkan dan melindungi hak-hak mereka.¹⁰⁶

_

¹⁰³ Bdk. Yohanes Paulus II, *WDMR* 1987, no. 1 - *O.R.*, Weekly Edition in English, 7 September 1987, 3: "*Partisipasi kaum awam di dalam misi Gereja berbagai situasi sosio-budaya zaman ini merupakan bentuk yang paling ber-manfaat, yang memenuhi tawaran keselamatan integral yang dibawa Kristus"; <i>EMCC* no. 86-88, *l.c.*, 804-805 dan Juridical Pastoral Regulations yang terkait, Bab I, *l.c.*, 813.

¹⁰⁴ Bdk. Yohanes Paulus II, WDMR 1999, no. 4, l.c.: "Kasih, dengan wajah dua dimensinya sebagai kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, merupakan sintesis dari hidup moral orang beriman. Sumber dan kepenuhannya berada pada Allah".

¹⁰⁵ Bdk. Benediktus XVI, Angelus, 24 Desember 2006 - O.R., Weekly Edition in English, 3 Januari 2007, 12: "Tugas yang sesuai dengannya adalah semakin melampaui praanggapan dan praduga, untuk merobohkan halangan dan menghilangkan perbedaan yang memisahkan kita, atau lebih buruk lagi, yang menempatkan manusia dan bangsa manusia bertentangan satu sama lain, untuk bersama-sama membangun sebuah dunia yang adil dan damai".

¹⁰⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, WDMR 1999, no. 6, l.c.: "Katolisitas tidak hanya diungkapkan dalam persekutuan persaudaraan dari orang-orang yang dibaptis, tetapi juga dalam keramahtamahan dalam menerima orang asing, apa pun agamanya, dalam menolak semua eksklusi rasial atau diskriminasi, dalam pengakuan martabat pribadi setiap pria dan wanita, dan karenanya dalam komitmen untuk memajukan hak mereka yang tak dapat diganggu gugat".

Melalui keterlibatan kaum beriman awam, relasi baru antara Gereja dan masyarakat akan terbentuk, juga hubungan dengan komunitas-komunitas agama non-Kristiani¹⁰⁷ akan bertumbuh dan diperkuat, dan kerja sama antara Gereja asal dengan Gereja yang menerima akan berkembang.

109.Keterlibatan kaum awam juga diperlukan dalam pelayanan liturgi dan kesalehan umum (bdk. EMCC 44-48). Dengan dalam pengembangan berpartisipasi tahun meravakan sakramen-sakramen dan ikut serta dalam pelayanan dan kegiatan liturgis lainnya, para pengungsi dan mereka yang terpaksa mengungsi akan menemukan kekuatan yang diperlukan untuk menanggung percobaan berat hidup dalam pengungsian dan untuk bertumbuh di dalam menghayati misteri Paskah Kristus, diyakinkan bahwa "Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang ter-panggil sesuai dengan rencana Allah" (Rom 8:28).

Kerja sama Ekumenis dan Antaragama

110.Sebagai jawaban atas kebutuhan dunia kontemporer, pentinglah bagi umat Kristiani untuk memberikan kesaksian bersama akan komitmen mendalam untuk menghadirkan Kerajaan Allah.¹⁰⁸ Hal ini dapat dicapai melalui aksi bersama

55; bdk. juga Pastores gregis, 68)".

¹⁰⁷ Bdk. EMCC no. 59-68, l.c., 791-795. No. 59 menyatakan: "Juga bagi imigran non-Kristiani, Gereja berkomitmen untuk pengembangan manusia dan kesaksian kasih Kristiani, yang pada dirinya sudah memiliki nilai evangelisasi dan mampu membuka hati bagi pewartaan eksplisit Injil, bilamana ini dilakukan sesuai dengan kebijaksanaan Kristiani dan penuh hormat terhadap kebebasan orang lain. Bagaimanapun, migran yang beragama lain sebisa mungkin dibantu, sehingga mereka memelihara dimensi hidup transenden. Gereja juga dipanggil ke dalam dialog dengan mereka. 'Dialog ini harus dilaksanakan dan diwujudkan dengan keyakinan, bahwa Gereja adalah sarana biasa dari keselamatan dan bahwa Gereja sendiri memiliki kepenuhan sarana-sarana keselamatan itu' (Redemptoris Missio,

¹⁰⁸ Bdk. Dewan Kepausan untuk Pengembangan Kesatuan Kristiani, *Directory for the Application of Principles and Norms on Ecumenism*, 25 Maret 1993, no. 162 - *AAS* LXXXV (1993) 1097: "Orang-orang kristen tidak dapat menutup hati terhadap jeritan kesulitan dunia kita sekarang. Sumbangan yang dapat mereka berikan di

dan kerja sama, yang akan membawa mereka lebih dekat satu sama lain dan membarui pelayanan mereka dalam menanggapi tantangan penderitaan dan penindasan. "Dalam kesatuan perutusan itu, yang terutama ditetapkan oleh Kristus sendiri, segenap umat Kristen harus menemukan apa yang sudah menyatukan mereka, juga sebelum persekutuan mereka sepenuhnya tercapai. Itulah kesatuan apostolik dan misioner.... Berkat kesatuan itu kita dapat bersama menghampiri pusaka warisan agung jiwa manusiawi yang telah terungkap dalam semua agama".109

Aksi bersama dan kerja sama dengan berbagai Gereja dan komunitas gerejawi, 110 sebagaimana usaha bersama dengan mereka yang menganut agama lain, dapat memunculkan persiapan dari seruan yang semakin mendesak demi para pengungsi dan mereka yang terpaksa mengungsi.

111.Paus Yohanes Paulus II secara eksplisit mengulangi pernyataan ini kepada anggota Dewan Penasihat ICMC, dengan mendefinisikan "jiwa" dari karya lembaga untuk kaum migran dan pengungsi sebagai "sebuah visi martabat manusia yang didasarkan pada kebenaran pribadi manusia, yang diciptakan dalam gambar Allah (bdk. Kej 1:26), sebuah kebenaran yang menerangi seluruh Ajaran Sosial Gereja". Hal ini –menurut Paus– merupakan "sebuah visi religius mendalam, yang bukan hanya menjadi milik bersama orang Kristen lain, tetapi juga milik banyak pengikut agama-agama

seluruh wilayah kemanusiaan, di mana kebutuhan akan keselamatan dinyatakan, akan lebih efektif jika mereka melakukannya secara bersama, dan jika orang melihat, bahwa mereka bersatu dalam pekerjaan tersebut. Karena itu, keinginan mereka adalah mengerjakan segala hal secara bersama, sejauh iman mereka mengizinkannya". Perspektif ini dinyatakan dengan jelas di EMCC no. 56-58, l.c., 790-791.

¹⁰⁹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Redemptor Hominis*, 4 Maret 1979, no. 12: *AAS* LXXI (1979) 278.

¹¹⁰ Bdk. Kongregasi untuk Doktrin Iman, Deklarasi *Dominus Jesus*, 6 Agustus 2000, no. 17: *AAS* XCII (2000) 758-759, dan *Note on the Expression 'Sister Churches'* (Juni 30, 2000): *O.R.*, Weekly Edition in English, 1 November 2000, 9.

besar dunia lainnya". 111 Karena itu dia mendorong mereka untuk tidak berhenti dalam mencari bentuk baru kerja sama ekumenis dan antaragama, yang sekarang lebih diperlukan daripada sebelumnya.

112.Kerja sama tentunya tidak berarti berlawanan dengan iman atau suara hati kita. Sesungguhnya, komunitas-komunitas Kristiani, yang ingin tetap autentik dan dipercaya, harus menempatkan Yesus sebagai titik acuan tetap. "Jika kita sungguh memulai dari kontemplasi akan Yesus, kita harus belajar melihat-Nya terutama dalam wajah mereka yang dengan mereka Dia sendiri ingin mengidentifikasi diri... Teks Injil ini (Mat 25:35-37) bukan sekadar undangan kepada kasih: teks ini merupakan satu bagian Kristologi yang memancarkan cahaya kepada misteri Kristus." 112

Reksa Pastoral bagi para Pencari Suaka dan Orang Tanpa Kewarganegaraan di Rumah-rumah Detensi

- 113.Semakin banyak para pencari suaka dan orang-orang tanpa kewarganegaraan ditahan di tempat-tempat terbatas, seperti penjara, kamp tertutup, fasilitas penahanan atau zona transit bandara, di mana kebebasan sangat dibatasi. Penahanan seringkali digunakan sebagai alat kebijakan suaka dan imigrasi. Orang-orang yang dikurung dalam situasi yang mirip penahanan adalah orang-orang yang dituju untuk menerima perhatian dari para kapelan dan petugas pastoral.¹¹³
- 114.Gereja lokal, yang menjangkau reksa rohani di pelabuhan, di bandara, atau di penjara dan di tempat mirip penjara,

¹¹¹ Yohanes Paulus II, *Address to the Participants in the Assembly of the Council of the ICMC*, 12 November 2001, no. 4, *l.c.*, 11.

¹¹² ___, Surat Apostolik *Novo Millennio Ineunte*, 6 Januari 2001, no. 49: *AAS* XCIII (2001) 302.

¹¹³ Dewan Kepausan untuk Reksa Pastoral Migran dan Perantau, *Catholic Civil Aviation Pastoral Directives*, 14 Maret 1995, di

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents/rc_pc_migrants_doc_19950314_avci_directives_en.html.

mempunyai tanggung jawab utama untuk reksa pastoral bagi para pengungsi.¹¹⁴ Hal ini, tentunya, melibatkan kerja sama dengan berbagai komponen Gereja lokal, terutama ketika tugas-tugas dan tanggung jawab lain bagi berbagai jenis penerima reksa pastoral harus dipenuhi.

- 115. Tentu saja, di dalam situasi pastoral ini para petugas reksa rohani Katolik banyak bekerja untuk mereka yang ditahan di fasilitas-fasilitas migrasi. Para petugas mengunjungi mereka secara teratur dan berusaha untuk mengetahui bagaimana membantu mereka. menyangkut kebutuhan dasar mereka. Para petugas pastoral ini mendengarkan dan memberikan nasihat kepada mereka, apa yang lebih penting, daripada apa yang biasanya dianggap penting oleh orang lain. Mereka juga menjawab kebutuhan pastoral dan sakramental orang-orang Katolik, dan juga kebutuhan spiritual orang Kristen lainnya, yang sesuai dengan norma Katolik untuk kerja sama ekumenis. Mereka berusaha menjalin hubungan baik dengan petugas keamanan, yang memberikan bantuan tepat kepada orang-orang dalam kesulitan ini. Mereka dapat juga bekerja sama dengan organisasi lain untuk membantu para pencari suaka dan orang-orang yang tidak berkewarganegaraan.
- 116.Para pelayan pastoral memerlukan persiapan dan kemampuan yang memadai supaya bisa menghadapi tuntutan reksa pastoral ini, sehingga secara efektif mampu mengatasi situasi orang-orang dalam tahanan. Persoalan tersebut harus lebih banyak dikenal sehingga keterlibatan bersama muncul, dan hal ini membutuhkan pembentukan kesadaran yang lebih besar dan pelatihan yang sesuai.
- 117.Aspek penting dalam menghadapi kebutuhan mereka yang berada dalam pusat penahanan adalah kerja sama antara para petugas pastoral (baik Katolik maupun mereka yang termasuk ke dalam Gereja dan komunitas gerejani lain) dengan semua

¹¹⁴ Refugees, no. 26, l.c., 1033.

yang bekerja di bidang ini (pekerja sosial, pengacara, tenaga medis dan paramedis, penerjemah, mediator budaya, dan sebagainya). Bentuk efektif lain dari kerja sama adalah jejaring di antara para petugas pastoral di berbagai negara.

KESIMPULAN

- 118.Dokumen ini berpegang pada sejumlah besar petunjuk Magisterium dari abad yang lalu, setelah pengalaman dua perang dunia yang mengerikan, diikuti oleh perang dingin dan konflik-konflik lainnya di semua wilayah dunia yang menyebabkan arus gelombang migrasi orang-orang yang menderita karena penderitaan dan penganiayaan. Dokumen ini juga berisi gaung pelayanan selanjutnya, yang dalam kesinambungan dengan masa lalu, membarui reksa pastoral khusus bagi orang-orang yang terpaksa mengungsi.
- 119.Jika kasih ada pada kita, tidak mungkinlah tetap diam di hadapan pemandangan yang mengganggu, yang memperlihatkan kamp besar para pengungsi dan mereka yang terpaksa mengungsi di seluruh dunia. Kita berhadapan dengan orang-orang yang berusaha melepaskan diri dari nasib yang tak tertahankan, hanya untuk tinggal di tempat tinggal sementara dan masih tetap berada dalam keadaan menderita. Mereka juga manusia, saudara dan saudari kita sendiri, yang anak-anaknya berhak atas harapan wajar yang sama untuk kebahagiaan sebagaimana anak-anak yang lain.¹¹⁵
- 120.Karenanya, masing-masing dan setiap orang dari kita harus memiliki keberanian untuk tidak memalingkan pandangan kita dari para pengungsi dan orang-orang yang terpaksa mengungsi, tetapi membiarkan wajah mereka merasuki hati kita dan menyambut mereka di dalam dunia kita. Jika kita mendengarkan harapan dan keputusasaan mereka, kita akan memahami perasaan mereka.

¹¹⁵ Bdk. Benediktus XVI, Himbauan Apostolik *Sacramentum caritatis*, 22 Februari 2007, no. 90: *AAS* XCIX (2007), 174-175.

- 121.Kenangan akan betapa banyaknya manusia sedemikian menderita akibat perang dan konflik, yang memaksa jutaan orang mengungsi dan meninggalkan rumah dan tanah air mereka, membuat orang-orang sangat sensitif dalam hal ini, terutama di tempat-tempat di mana peristiwa-peristiwa ini telah terjadi. Karena itu, kami mendorong semua orang untuk bertindak tanpa lelah sehingga semua perselisihan dan perpecahan berakhir. Dengan begitu akan mungkinlah untuk membangun peradaban kebenaran dan kasih dalam konteks solidaritas antarbangsa di seluruh dunia.¹¹⁶
- 122.Permasalahan para pengungsi dan mereka yang terpaksa mengungsi hanya dapat diselesaikan, jika persyaratan untuk sebuah rekonsiliasi sejati itu ada. Hal ini berarti, rekonsiliasi antara bangsa-bangsa, antar berbagai sektor komunitas nasional yang ada, di dalam setiap kelompok etnik dan di antara mereka. Agar hal ini terjadi, haruslah kita pertamatama memaafkan apa yang terjadi di masa lalu, supaya kita mampu bekerja bersama dan membangun masa depan yang lebih baik. Ada kebutuhan untuk penyembuhan kenangan karena "sebelum sebuah proses rekonsiliasi dengan orang lain atau komunitas lain dapat dimulai, haruslah orang pertamatama berdamai dengan masa lalu." 118
- 123.Memang, mereka yang dengan murah hati dan tanpa pramrih bekerja untuk para pengungsi dan mereka yang terpaksa mengungsi adalah "pendamai" dan pantaslah dianggap sebagai yang diberkati Allah, karena mereka mengenal wajah Yesus Kristus pada wajah ribuan orang yang terpaksa mengungsi

¹¹⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, Speech at the Ceremony Awarding the 1986 International John XXIII Peace Prize to the Catholic Office for Emergency Relief and Refugees (COERR), 3 Juni 1986, no. 9: O.R., Weekly Edition in English, 4 June 1986, 4

¹¹⁷ ___, Address to the Members of the Government of Thailand and to the Diplomatic Corps of Bangkok, 11 Mei 1984, no. 6: Insegnamenti di Giovanni Paolo II (tr. Ajaranajaran Yohanes Paulus II), VII/1 (1984) 1380.

¹¹⁸ ___, *Message on the Occasion of the 100th Anniversary of the Death of Pope Leo XIII*, 28 Oktober 2003, no. 6: *O.R.*, Weekly Edition in English, 3 December 2003, 2.

dan orang-orang menderita lainnya, yang mereka temui sepanjang karya mereka selama ini. Tugas mereka tentunya tidak akan berakhir, selama ada orang-orang yang menderita di sekitar mereka dan yang kepada orang-orang itu mereka menanggapi "dengan memberikan kepada mereka sarana untuk mempertahankan dan membangun kembali martabat mereka". 119 Hal ini tetap berlaku untuk zaman sekarang ini.

124. Semoga Bunda Perawan, yang bersama dengan Putranya yang ilahi dan Santo Yosef, suaminya, mengalami derita pengasingan, membantu kita untuk memahami tragedi yang dialami oleh mereka yang dipaksa untuk hidup jauh dari tanah air sebagai pengembara, seperti pengungsi, pengungsi dalam negeri, orang tanpa kewarganegaraan, korban perdagangan manusia atau kerja paksa atau tentara anak-anak. Semoga Bunda Perawan mengajari kita untuk selalu memperhatikan orang-orang ini melalui pelayanan pastoral penerimaan kita yang sungguh manusiawi dan penuh persaudaraaan.



¹¹⁹ __, Speech at the Ceremony Awarding the 1986 International John XXIII Peace Prize to the Catholic Office for Emergency Relief and Refugees (COERR), no. 8, l.c.

SERI DOKUMEN GEREJAWI

Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia (DOKPEN – KWI) berusaha menerbitkan terjemahan seri "Dokumen Gerejawi" (Dokumen Kepausan) yang penting dalam bahasa Indonesia, dengan maksud memberikan bahan bacaan dan studi yang terpercaya bagi mereka yang kurang mendapat kesempatan untuk menikmati naskah aslinya.

Agar Anda tetap memperoleh semua terbitan seri dokumen ini, kami sarankan untuk mencatatkan nama dan alamat Anda kepada kami: Dep. Dokpen KWI, Jalan Cut Meutia No. 10, Jakarta Pusat. Telp.: (021) 3901003 E-mail: dokpen@kawali.org (Penerbitan) dokpen1@kawali.org (Ekspedisi). Dengan demikian Anda selalu mendapatkan kiriman seri dokumen ini.

Harga setiap dokumen tentu saja berbeda-beda, tergantung pada panjang pendeknya dokumen yang diterbitkan, jumlah halaman dan tahun saat diterbitkannya.

Semoga terbitan Dokpen KWI ini dapat membantu Umat Katolik Indonesia lebih mendalami serta mencintai Kristus dan Gereja-Nya.

Damai Kristus.

Departemen Dokumentasi & Penerangan KWI

DAFTAR TERBITAN DOKUMEN GEREJAWI

- 1. **REDEMPTORIS MATER.** IBUNDA SANG PENEBUS
- 2. INSTRUKSI MENGENAI KEBEBASAN DAN PEMBEBASAN KRISTIANI
- 3. **SOLLICITUDO REI SOCIALIS**, KEPRIHATINAN AKAN MASALAH SOSIAL
- 3. (A) LAMPIRAN SERI DOGER NO.3
- 4. **MEMBANGUN PERDAMAIAN:** MENGHORMATI KELOMPOK MINORITAS
- 5. **CHRISTIFIDELES LAICI.** PARA ANGGOTA AWAM UMAT BERIMAN
- 6. **EVANGELII NUNTIANDI.** MEWARTAKAN INJIL
- 7. **LUMEN GENTIUM.** TERANG BANGSA-BANGSA. KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATIKAN II TENTANG GEREJA
- 8. **DEI VERBUM.** KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATIKAN II TENTANG WAHYU ILAHI
- 9. **SACROSANCTUM CONSILIUM.** KONSILI SUCI. KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATIKAN II TENTANG LITURGI KUDUS
- 10. **NOSTRA AETATE.** PADA ZAMAN KITA ; **DIGNITATIS HUMANAE.**MARTABAT PRIBADI MANUSIA. PERNYATAAN KONSILI VATIKAN
 II TENTANG HUBUNGAN GEREJA DENGAN AGAMA-AGAMA
 BUKAN KRISTIANI & KEBEBASAN BERAGAMA
- 11. **PERFECTAE CARITATIS.** CINTA KASIH SEMPURNA. DEKRET KONSILI VATIKAN II TENTANG PEMBAHARUAN HIDUP RELIGIUS
- 12. **APOSTOLICAM ACTUOSITATEM.** KEGIATAN MERASUL. DEKRET KONSILI VATIKAN II TENTANG KERASULAN AWAM
- 13. **AD GENTES.** KEPADA SEMUA BANGSA. DEKRET KONSILI VATIKAN II TENTANG KEGIATAN MISIOBER GEREJA
- 14. **REDEMPTORIS MISSIO.** TUGAS PERUTUSAN SANG PENEBUS. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG TUGAS

- PERUTUSAN GEREIA
- 15. **CENTESIMUS ANNUS.** ULANG TAHUN KE SERATUS. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG KARYA SOSIAL GEREJA DALAM RANGKA 100 TAHUN RERUM NOVARUM
- 16. PEDOMAN TENTANG PEMBINAAN DALAM LEMBAGA RELIGIUS
- 17. **CHRISTUS DOMINUS.** KRISTUS TUHAN. DEKRET KONSILI VATIKAN II TENTANG TUGAS KEGEMBALAAN PARA USKUP
- 18. **DOMINUM ET VIVIFICANTEM.** TUHAN PEMBERI HIDUP. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG ROH KUDUS
- 19. **GAUDIUM ET SPES.** KEGEMBIRAAN DAN HARAPAN. KONSTITUSI PASTORAL KONSILI VATIKAN II TENTANG GEREJA DI DUNIA DEWASA INI
- 20. **PRESBYTERORUM ORDINIS.** TINGKAT PARA IMAM. DEKRET KONSILI VATIKAN II TENTANG PELAYANAN DAN KEHIDUPAN PARA IMAM
- 21. **UNITATIS REDINTEGRATIO.** PEMULIHAN KESATUAN. DEKRET KONSILI VATIKAN II TENTANG EKUMENISME
- 22. **OPTATAM TOTIUS.** DEKRET TENTANG PEMBINAAN IMAM. **ORIENTALIUM ECCLESIARUM.** DEKRET KONSILI VATIKAN II TENTANG PEMBINAAN IMAM DAN GEREJA-GEREJA TIMUR
- 23. **INTER MIRIFICA.** DEKRET KONSILI VATIKAN II TENTANG UPAYA-UPAYA KOMUNIKASI SOSIAL. **GRAVISSIMUM EDUCATIONS.** PERNYATAAN TENTANG PENDIDIKAN KRISTEN
- 24. **INDEX ANALITIS.** DOKUMEN-DOKUMEN KONSILI VATIKAN II
- 25. **PASTORES DABO VOBIS.** GEMBALA-GEMBALA AKAN KUANGKAT BAGIMU. ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG PEMBINAAN IMAM ZAMAN SEKARANG
- 26. **AETATIS NOVAE.** TERBITNYA SUATU ERA BARU. INSTRUKSI PASTORAL TENTANG RENCANA PASTORAL DI BIDANG KOMSOS
- 27. KONSTITUSI APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG UNIVERSITAS KATOLIK
- 28. **CATECHESI TREDENDAE.** PENYELENGGARAAN KATEKESE.

- ANJURAN PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG KATEKESE MASA KINI
- 29. **SALVIFICI DOLORIS.** PENDERITAAN YANG MEMBAWA KESELAMATAN. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG MAKNA PENDERITAAN MANUSIA
- 30. **FAMILIARIS CONSORTIO.** ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG PERANAN KELUARGA KRISTEN DALAM DUNIA MODERN
- 31. PEDOMAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP DAN NORMA-NORMA EKUMENE
- 32. **MULIERIS DIGNITATEM.** MARTABAT WANITA. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG MARTABAT DAN PANGGILAN WANITA PADA KESEMPATAN TAHUN MARIA
- 33. **KEDAMAIAN DAN KELUARGA.** BEBERAPA AMANAT SRI PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG KEDAMAIAN, PERDAMAIAN, DAN KELUARGA. A.L. DI DEPAN KORPS DIPLOMATIK
- 34. SURAT KEPADA KELUARGA-KELUARGA DARI PAUS YOHANES PAULUS II
- 35. **VERITATIS SPLENDOR.** CAHAYA KEBENARAN. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MARTABAT DAN PANGGILAN WANITA PADA KESEMPATAN TAHUN MARIA
- 36. **MATER ET MAGISTRA.** IBU DAN GEREJA. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES XXIII
- 37. **POPULORUM PROGRESSIO.** PERKEMBANGAN BANGSA-BANGSA. ENSIKLIK SRI PAUS PAULUS VI
- 38. **REDEMPTORIS HOMINIS.** PENEBUS UMAT MANUSIA. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II
- 39. **LABOREM EXERCENS.** DENGAN BEKERJA. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II 90 TAHUN RERUM NOVARUM
- 40. **DE LITURGIA ROMANA ET INCULTURATIONE.** LITURGI ROMAWI DAN INKULTURASI. INSTRUKSI IV TENTANG PELAKSANAAN KONSTITUSI LITURGI VATIKAN II NO. 37 SECARA BENAR

- 41. **EVANGELIUM VITAE.** INJIL KEHIDUPAN. ENSIKLIK BAPA SUCI YOHANES PAULUS II TENTANG NILAI HIDUP MANUSIAWI YANG TAK DAPAT DIGANGGU GUGAT
- 42. **RERUM NOVARUM.** ENSIKLIK SRI PAUS LEO XIII – TENTANG AJARAN SOSIAL GEREJA
- 43. **QUADRAGESIMO ANNO.** 40 TAHUN ENSIKLIK RERUM NOVARIIM
- 44. **PACEM IN TERRIS.** DAMAI DI BUMI. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES XXIII
- 45. **OCTOGESIMA ADVENIENS.**ENSIKLIK SRI PAUS DALAM
 RANGKA 80 TAHUN RERUM
 NOVARUM

Tergabung dalam terbitan Ajaran Sosial Gereja (ASG)

- 46. **UT UNUM SINT.** SEMOGA MEREKA BERSATU. ENSIKLIK BAPA SUCI YOHANES PAULUS II TENTANG KOMITMEN TERHADAP EKUMENISME.
- 47. PEDOMAN-PEDOMAN TENTANG PARA PEMBINA SEMINARI
- 48. DIREKTORIUM TENTANG PELAYANAN DAN HIDUP PARA IMAM
- 49. PERKEMBANGAN MODERN KEGIATAN FINANSIAL DALAM TERANG TUNTUTAN-TUNTUTAN ETIKA KRISTIANI
- 50. **ORIENTALE LUMEN.** TERANG DARI TIMUR. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG GEREJA-GEREJA TIMUR; MENANDAI ULANG TAHUN KE SERATUS SURAT ORIENTALIUM DIGNITATEM
- 51. **VITA CONSECRATA.** HIDUP BAKTI. ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG BAGI PARA RELIGIUS
- 52. **PIAGAM BAGI PELAYAN KESEHATAN.** PIAGAM PANITYA KEPAUSAN UNTUK REKSA PASTORAL KESEHATAN TENTANG MASALAH-MASALAH BIO-ETIKA, ETIKA KESEHATAN DAN PENDAMPINGAN ORANG SAKIT 1995

- 53. **(A) PORNOGRAFI DAN KEKERASAN DALAM MEDIA KOMUNIKASI.** SEBUAH JAWABAN PASTORAL. **(B) ETIKA DALAM IKLAN**
- 54. **DIES DOMINI.** HARI TUHAN. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG MENGUDUSKAN HARI TUHAN
- 55. **(A) ZIARAH DALAM YUBILEUM AGUNG.** PANITIA KEPAUSAN UNTUK REKSA PASTORAL BAGI PARA MIGRAN DAN PERANTAU. **(B) NORMA-NORMA BARU REKSA PASTORAL BAGI PARA MIGRAN.** SURAT APOSTOLIK SRI PAUS PAULUS INSTRUKSI TENTANG REKSA PASTORAL BAGI ORANG-ORANG YANG BERMIGRASI
- 56. **FIDES ET RATIO.** IMAN DAN AKAL BUDI. ENSIKLIK BAPA SUCI PAUS YOHANES PAULUS II KEPADA PARA USKUP TENTANG HUBUNGAN ANTARA IMAN DAN AKAL BUDI, PADA HARI RAYA KEJAYAAN SALIB
- 57. **GEREJA DI ASIA.** ANJURAN PAUS YOHANES PAULUS II PASCA SINODAL, NEW DELHI
- 58. (A) SURAT KEPADA PARA ARTIS (SENIMAN-SENIWATI). (B) ETIKA DALAM KOMUNIKASI
- 59. SURAT SRI PAUS YOHANES PAULUS II KEPADA UMAT LANJUT USIA
- 60. **(A) SISTER CHURCHES.** GEREJA-GEREJA SESAUDARI.
 DOKUMENTASI: CATATAN DOKTRINER KONGREGASI UNTUK
 AJARAN IMAN. **(B) DEKLARASI DOMINUS IESUS.** PERNYATAAN
 TENTANG YESUS TUHAN. KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN –
 TENTANG UNITAS DAN UNIVERSALITAS PENYELAMATAN YESUS
 KRISTUS DAN GEREJA
- 61. **INSTRUKSI MENGENAI DOA PENYEMBUHAN.** INSTRUCTION ON PRAYER FOR HEALING. KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN TENTANG DOA UNTUK PEMULIHAN KESEHATAN
- 62. **NOVO MILLENIO INEUNTE.** PADA AWAL MILENIUM BARU. SURAT APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG SERUAN DAN AJAKAN UNTUK MENGENANGKAN MASA LAMPAU DENGAN PENUH SYUKUR, MENGHAYATI MASA SEKARANG DENGAN PENUH ANTUSIASME DAN MENATAP MASA DEPAN PENUH KEPERCAYAAN

- 63. **ROSARIUM VIRGINIS MARIAE.** ROSARIO PERAWAN MARIA. SURAT APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II, IMAM AGUNG, KEPADA PARA USKUP, KLERUS DAN KAUM BERIMAN TENTANG ROSARIO PERAWAN MARIA
- 64. **IMAM, GEMBALA DAN PEMIMPIN PAROKI.** INSTRUKSI KONGREGASI KLERUS
- 65. **ORANG KATOLIK DALAM POLITIK.** KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN – TENTANG CATATAN AJARAN PADA BEBERAPA PERTANYAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERAN SERTA UMAT KATOLIK DI DALAM KEHIDUPAN POLITIK
- 66. **YESUS KRISTUS PEMBAWA AIR HIDUP.** LEMBAGA KEPAUSAN UNTUK BUDAYA DAN DIALOG ANTARAGAMA, SUATU REFLEKSI IMAN
- 67. **ECCLESIA DE EUCHARISTIA.** EKARISTI DAN HUBUNGANNYA DENGAN GEREJA. SURAT ENSIKLIK PAUS YOHANES PAULUS II TENTANG EKARISTI DAN HUBUNGANNYA DENGAN GEREJA
- 68. **BERTOLAK SEGAR DALAM KRISTUS: KOMITMEN HIDUP BAKTI YANG DIBAHARUI DI MILLENIUM KETIGA.** INTRUKSI
 KONGREGASI UNTUK HIDUP BAKTI DAN SERIKAT HIDUP
 APOSTOLIK.
- 69. HOMOSEKSUALITAS. (A) ARTIKEL 8, PASTORAL DAN HOMOSEKSUALITAS. (B) SURAT KEPADA PARA USKUP GEREJA KATOLIK TENTANG REKSA PASTORAL ORANG-ORANG HOMOSEKSUAL. (C) KATEKISMUS GEREJA KATOLIK ART. 2357-2359. (D) PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN SEHUBUNGAN DENGAN USUL MEMBERIKAN PENGAKUAN LEGAL KEPADA HIDUP BERSAMA ORANG-ORANG HOMOSEKSUAL.
- 70. **KERJA SAMA PRIA DAN PEREMPUAN DALAM GEREJA DAN DUNIA.** SURAT KONGREGASI AJARAN IMAN KEPADA PARA USKUP GEREJA KATOLIK
- 71. **PERAYAAN PASKAH DAN PERSIAPANNYA.** LITTERAE CIRCULARES DE FESTIS PASCHALIBUS PRAEPARANDIS ET CELEBRANDIS
- 72. KELUARGA DAN HAK-HAK ASASI
- 73. **ABORSI.** 1 PERNYATAAN TENTANG ABORSI; 2. KHK, KAN. 1398; 3. EVANGELIUM VITAE 58-63; 4. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK,

- 2270-2272, 2274; 5. REFLEKSI KARDINAL ALFONZO LOPEZ TRUJILLO "ABORSI KELAHIRAN PARSIAL"; 6. LAMPIRAN: PERNYATAAN SIKAP MAJELIS-MAJELIS KEAGAMAAN TENTANG ABORSI
- 74. **EUTANASIA.** 1. PERNYATAAN TENTANG EUTANASIA "IURA ET BONA"; 2. EVANGELIUM VITAE 64-67; 3. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK, 2276-2279; 4. HORMAT TERHADAP HIDUP ORANG DALAM PROSES KEMATIAN; 5. PERNYATAAN BERSAMA TENTANG STATUS VEGETATIF; 6. PERNYATAAN OLEH MSGR. ELIO SGRECCIA: LEGALISASI EUTANASIA BAGI ANAK-ANAK DI NEDERLAND
- 75. HORMAT TERHADAP HIDUP MANUSIA TAHAP DINI
- 76. **LARANGAN KOMUNI.** 1. FAMILIARIS CONSORTIO ART. 84; 2. KHK, KAN. 915, 916, 987, 1007; 3. ANNUS INTERNATIONALIS; 4. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK 1650-1651
- 77. **DE FACTO UNIONS.** HIDUP PASANGAN TANPA NIKAH
- 78. **HIV-AIDS**
- 79. **NAPZA**
- 80. MARIALIS CULTUS, MENGHORMATI MARIA
- 81. KLONING
- 82. **SEL INDUK**
- 83. **DEUS CARITAS EST.** ALLAH ADALAH KASIH
- 84. KERJA SAMA KAUM BERIMAN TANPA TAHBISAN DALAM PELAYANAN PARA IMAM
- 85. HUBUNGAN ANTARAGAMA DAN KEPERCAYAAN
- 86. PLURALISME
- 87. HUKUMAN MATI
- 88. **SPE SALVI.** DALAM PENGHARAPAN KITA DISELAMATKAN. ENSIKLIK PAUS BENEDIKTUS XVI
- 89. **CARITAS IN VERITATE.** KASIH DAN KEBENARAN. ENSIKLIK PAUS BENEDIKTUS XVI
- 90. PERDAGANGAN MANUSIA, WISATA SEKS, DAN KERJA PAKSA

- 91. **PORTA FIDEI.** PINTU KEPADA IMAN. SURAT APOSTOLIK DALAM BENTUK MOTU PROPRIO UNTUK MENCANANGKAN TAHUN IMAN, PAUS BENEDIKTUS XVI
- 92. LINGKUNGAN HIDUP
- 93. **LUMEN FIDEI.** TERANG IMAN. ENSIKLIK PAUS FRANSISKUS
- 94. **EVANGELII GAUDIUM.** SUKACITA INJIL. SERUAN APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS
- 95. **TAHUN HIDUP BAKTI.** SURAT APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS PADA PERINGATAN TAHUN HIDUP BAKTI 2015
- 96. PANGGILAN DAN PERUTUSAN KELUARGA DALAM GEREJA
 DAN DUNIA ZAMAN SEKARANG. LINEAMENTA SIDANG UMUM
 BIASA XIV, SIDANG PARA USKUP
- 97. **MENDIDIK DI MASA KINI DAN MASA DEPAN: SEMANGAT YANG DIPERBARUI.** INSTRUMENTUM LABORIS. KONGREGASI
 UNTUK PENDIDIKAN KATOLIK
- 98. **LAUDATO SI'.** TERPUJILAH ENGKAU. ENSIKLIK PAUS FRANSISKUS
- 99. **DIVES IN MISERICORDIA.** ENSIKLIK PAUS YOHANES PAULUS II. **MISERICORDIAE VULTUS.** BULLA PAUS FRANSISKUS
- 100. **AMORIS LAETITIA.** SUKACITA KASIH. SERUAN APOSTOLIK PASCASINODE DARI PAUS FRANSISKUS
- 101. MENYAMBUT KRISTUS DALAM DIRI PENGUNGSI DAN MEREKA YANG TERPAKSA MENGUNGSI
- 102. **MISERICORDIA ET MISERA.** BELAS KASIH DAN PENDERITAAN. SURAT APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS PADA PENUTUPAN YUBILEUM LUAR BIASA KERAHIMAN
- 103. PANGGILAN DAN MISI KELUARGA DALAM GEREJA DAN DALAM DUNIA DEWASA INI. RELATIO FINALIS. SINODE PARA USKUP SIDANG UMUM BIASA KE XIV
- 104. **ANGGUR BARU DALAM KANTONG KULIT BARU.** KONGREGASI UNTUK TAREKAT HIDUP BAKTI DAN SERIKAT HIDUP KERASULAN
- 105. **IDENTITAS DAN MISI BRUDER RELIGIUS DALAM GEREJA.**KONGREGASI UNTUK TAREKAT HIDUP BAKTI DAN SERIKAT

HIDUP KERASULAN

- 106. **GAUDETE ET EXULTATE.** BERSUKACITALAH DAN BERGEMBIRALAH. SERUN APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS TENTANG PANGGILAN KEKUDUSAN DI DUNIA DEWASA INI
- 107. **ORANG MUDA, IMAN, DAN PENEGASAN ROHANI.** DOKUMEN AKHIR SIDANG UMUM BIASA KE XV SINODE PARA USKUP
- 108. MAXIMUM ILLUD. SURAT APOSTOLIK PAUS BENEDIKTUS XV TENTANG PENYEBARAN IMAN KATOLIK DI SELURUH DUNIA
- 109. **CHRISTUS VIVIT.** KRISTUS HIDUP. SERUAN APOSTOLIK PASCASINODE DARI PAUS FRANSISKUS
- 110. **VOS ESTIS LUX MUNDI.** MOTU PROPRIO PAUS FRANSISKUS TENTANG PELAPORAN PENYALAHGUNAAN SEKSUAL OLEH KLERIKUS

FORMULIR PEMESANAN

Dengan ini, kami (beri tanda 🗸 pada tabel di bawah ini)	
	Mencatatkan diri sebagai Pelanggan
	Memesan Dokumen
Terbitan DOKPEN KWI, Jakarta	
(terlampir nama/judul dokumen dan jumlah pesanan)	
Nama	:
Alamat (lengkap/jelas) :	
	Kota: Kode Pos:
Pembayaran: 1. Rekening di KWI*) 2. Via Bank (Mohon kirimkan tanda bukti pembayaran Anda, sebagai sarana cek administrasi) Isi dan kirimkan kepada: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI Jalan Cikini 2 No. 10, Jakarta 10330 Telp.: (021) 3901003 Email: dokpen@kawali.org	
	Nama dan Tanda Tangan Pemesan